

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023**



**DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT atas rahmad, hidayah, serta inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan program tahunan desa. Sesuai amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati Temanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan hal tersebut dan mengingat bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2023 telah berakhir, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2023.

Dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kami menyadari banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan seluruh program kerja tahunan desa, oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak tertentu antara lain:

1. Seluruh Perangkat Desa Nampirejo, yang telah membaktikan diri dan tidak kenal lelah dalam bekerja untuk kemajuan Desa Nampirejo ini,
2. BPD beserata anggotanya yang telah bekerjasama memberikan masukan kepada pemerintahan Desa Nampirejo untuk kemajuan Desa Nampirejo ini,
3. Seluruh Lembaga Desa Nampirejo yang telah bekerjasama dan mendukung pemerintahan Desa,
4. Seluruh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang telah mendukung pemerintahan desa Nampirejo,
5. Seluruh Warga Desa Nampirejo yang telah bekerjasama dan mendukung Pemerintahan Desa, dan
6. Seluruh pihak-pihak tertentu yang sudah membantu dan mendukung terlaksananya program tahunan dan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

Kami menyadari dalam melaksanakan program penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih kurang dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat menghargakan kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kepentingan demi kemajuan Desa Nampirejo.

Nampirejo, 26 Maret 2024

Kepala Desa Nampirejo,



PANUT SUDARNO

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Desa.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Dasar Hukum.....	8
E. Visi dan Misi.....	10
F. Strategi dan Arah Kebijakan	14
BAB II : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA.....	16
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	16
B. Program Kerja Pelaksanaan Pemnangunan Desa.....	17
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	18
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	18
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.....	19
BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....	
A. Perdes tentang APBDesa tahun 2023.....	20
B. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2023.....	20
BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH.....	21
BAB V : PENUTUP.....	23
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) merupakan rangkaian realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Buapti.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disingkat LPPD memuat antara lain target dan realisasi pendapatan dan belanja desa, program kerja yang telah dilaksanakan dan program kerja yang belum terlaksana, urusan pemerintahan lainnya serta maksud dan tujuan. Dan yang terpenting adalah laporan realisasi pengelolaan keuangan desa selama tahun anggaran 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, maka perlu dibuatkan LPPD.

Proses penyusunan LPPD dilakukan melalui rapat koordinasi dan laporan-laporan pelaksanaan semua kegiatan dari para Kasi dan Kaur sesuai tupoksi dan programnya masing-masing. Maka dari itu dalam proses penyusunan LPPD ini memperhatikan beberapa prinsip antara lain partisipatif, artinya dalam proses penyusunan LPPD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh perangkat desa serta lembaga desa yang terkait.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografi

Desa Nampirejo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Temanggung dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Mudal Kecamatan Temanggung
- b. Sebelah Timur : Desa Lungge Kecamatan Temanggung
- c. Sebelah Selatan : Desa Tembarak Kecamatan Tembarak
- d. Sebelah Barat : Desa Greges Kecamatan Greges

Luas Wilayah Desa Nampirejo 158,557 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGUNAAN TANAH

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)
1	2	3
1	Luas tanah pemukiman	30,097
2	Luas tanah sawah	122,180
3	Luas tanah kering/tegakan	6,280
4	Lain-lain	-
	Total luas	158,557

Desa Nampirejo berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Nampirejo terbagi menjadi 3 (dusun) yang terbagi menjadi 3 (tiga) RW (Rukun Warga) dan 14 (empat belas) RT (Rukun Warga) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Klumpit	RW 01	6
2	Dusun Thitang	RW 02	4
3	Dusun Thitang/Kedung Bogor	RW 03	4

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Nampirejo pada akhir tahun 2023 sebanyak 2.212 jiwa, yang terdiri dari:

- Penduduk laki – laki sebanyak 1.104 jiwa
- Penduduk perempuan sebanyak 1.108 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 733 KK, terdiri dari KK Laki-laki 636 dan KK perempuan 97.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	164
2	5 – 9 Tahun	182
3	10 – 14 Tahun	187
4	15 – 19 Tahun	177
5	20 – 24 Tahun	155
6	25 – 29 Tahun	163
7	30 – 34 Tahun	134
8	35 – 39 Tahun	149
9	40 – 44 Tahun	158
10	45 – 49 Tahun	164
11	50 – 54 Tahun	159
12	55 – 59 Tahun	131
13	60 – 64 Tahun	97
14	65 – 69 Tahun	88
15	70 – 74 Tahun	46
16	> 75 Tahun	58
Jumlah		2.212

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Nampirejo ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Nampirejo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Nampirejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	2	5
1	Tidak / Belum Sekolah	497
2	Belum Tamat SD/Sederajat	264
3	Tamat SD/ sederajat	688
4	Tamat SLTP / sederajat	341
5	Tamat SLTA/ sederajat	319
6	Diploma I/II	8
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	24
8	Diploma IV/Strata I	70
9	Strata II	1
10	Strata III	-
	Jumlah	2.212

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD	1
2	Gedung TK	1
3	PAUD	1
	JUMLAH	3

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Nampirejo 97 % beragama Islam dan 3 % beragama Non-Islam ,namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Nampirejo berdasarkan agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	2.194
2	Kristen	15
3	Katholik	3
4	Budha	-
5	Kepercayaan	-
6	Hindu	-
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	4
2	Musholla	4
3	Vihara	-
4	Gereja / Rumah Ibadah	1
5	Pura	-

Disamping itu Pemerintah Desa Nampirejo berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.
SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Posyandu	3
2	Bina Keluarga Balita	1
3	Bina Keluarga Lansia	2
4	Puskesmas Pembantu	1

Tabel 3.5.
SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	-
2	Perawat	1
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	1

Tabel 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	140
2	Sejahtera 1	149
3	Sejahtera 2	213
4	Sejahtera 3	231
5	Sejahtera 3 Plus	-
JUMLAH		733

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Nampirejo Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Turonggo Mudo Nampirejo	1
3	Rebana	4
4	Sholawat Jawa	1
5	Sholawat Bantulan	-
5	Sepak Bola	3
6	Bola Volly	3

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Nampirejo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Nampirejo sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan Irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup bervariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	2	3
1	Petani	930
2	Buruh Tani	480
3	Buruh Migran	7
4	Pegawai Negeri Sipil	18
5	Montir	8
6	Bidan Swasta	-
7	POLRI/TNI	4
8	Guru Swasta	21
9	Tukang Kayu	18
10	Tukang Batu	63
11	Pembantu Rumah Tangga	5
12	Perangkat Desa	9
13	Buruh Harian Lepas	319
14	Kontraktor	1
15	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	2
16	Tukang Jahit	8
17	Tukang Rias	3
18	Juru masak	6
19	Tukang Cukur	2
20	Tukang Las	4
	JUMLAH	1.896

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan sesuai tabel diatas yang paling banyak adalah adalah petani sejumlah 930 jiwa atau sekitar 49% dari total jumlah penduduk yang sudah bekerja, dan yang paling sedikit adalah kontraktor ada 1 (satu) orang atau sekitar 0,05% dari total penduduk yang sudah bekerja.

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Nampirejo ada 5 (lima) jenis lembaga perekonomian, yang paling banyak adalah kelompok tani ada 5 (lima) kelompok, Simpan Pinjam ada 1 (satu) kelompok, Gapoktan ada 1 (satu) kelompok, dan Kelompok Wanita Tani ada 1 (satu) kelompok. Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Nampirejo dapat dilihat pada table 4.2 berikut :

Tabel 4.2.
LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	5
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Nampirejo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

LPPD disusun dengan maksud untuk memberikan laporan atau keterangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, program-program yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana selama tahun anggaran 2023 yang meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Selanjutnya LPPD juga dimaksudkan sebagai tanggung jawab Kepala Desa kepada Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan program-program desa selama tahun anggaran 2023.

2. TUJUAN

LPPD disusun dengan tujuan antara lain :

- menguraikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa;
- menguraikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana;
- meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- terwujudnya tanggung jawab Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan selama tahun anggaran 2023.

D. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintah Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
8. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nampirejo Tahun 2020 – 2026;
11. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

E. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Nampirejo disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Nampirejo adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA, KONDUSIF DAN INOVATIF"**. Visi ini mengandung makna :

1. Agamis adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Adil adalah suatu kondisi masyarakat tercukupi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya dan mendapatkan pemerataan secara adil dalam pembangunan sarana prasarana dan pembangunan sumber daya manusia di Desa.
3. Makmur adalah suatu kondisi masyarakat tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas maupun taraf kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan politik.
4. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka tercukupi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga memiliki kualitas hidup yang layak.
5. Kondusif adalah suatu kondisi masyarakat dimana terciptanya pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan peribadatan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial budaya.
6. Inovatif adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka mampu memanfaatkan ketrampilan dan pengalaman untuk menciptakan produk baru sehingga akan menambah nilai guna dan kemanfaatan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan Visi Desa Nampirejo Tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme

Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme adalah pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan pemerintahan Desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur Desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja Aparatur Pemerintah Desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku /revolusi mental yang baik dari Aparatur Pemerintah Desa yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- b. meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Peningkatan pembangunan untuk memenuhi sarana dan prasarana masyarakat yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian merupakan potensi Desa serta dukungan masyarakat berupa gotong royong yang berawawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat.

- c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya

dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif serta sadar akan pendidikan yang hakiki. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Perekonomian masyarakat Desa yang mandiri adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, Kelompok Usaha Bersama, home industri, dan BUM Desa sehingga dapat melaksanakan kegiatan ekonomi secara mandiri, yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJM Desa maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian outcome/ dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Nampirejo dalam RPJM Desa Tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.

Tujuan yang akan dicapai dari misi pertama adalah terwujudnya Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme dengan sasaran:

- a) meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah Desa;
- b) meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi dan handal;
- c) meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa; dan
- d) meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat sampai paripurna.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai dari misi kedua adalah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan sasaran:

- a) meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan serta menurunnya angka putus sekolah;
- b) meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
- c) meningkatnya sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;

- d) meningkatnya dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman;
 - e) meningkatnya dukungan pelestarian lingkungan hidup;
 - f) meningkatnya sarana prasarana telekomunikasi dan informatika lokal Desa; dan
 - g) mewujudkan fasilitas pariwisata milik Desa.
- 3) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.
- Tujuan yang akan dicapai dari misi ketiga adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya dengan sasaran:
- a) meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b) meningkatnya pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal Desa;
 - c) meningkatnya prestasi serta sarana prasarana pemuda dan olahraga; dan
 - d) meningkatnya kualitas Lembaga kemasyarakatan.
- 4) Mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri
- Tujuan yang akan dicapai dari misi keempat adalah meningkatkan perekonomian Desa yang mandiri dengan sasaran:
- a) meningkatnya kesejahteraan petani;
 - b) meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura;
 - c) meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;
 - d) meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
 - e) meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - f) meningkatnya usaha perdagangan masyarakat;
 - g) meningkatnya kualitas pengelolaan BUM Desa
 - h) meningkatnya produksi perikanan;
 - i) meningkatnya kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan; dan
 - j) meningkatnya produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak.

F. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan Desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan. Strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.

Upaya untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Aparatur Pemerintah Desa harus bisa melakukan komunikasi yang efektif dan efisien, bersikap ramah, simpatik dan profesional. Sehingga masyarakat akan nyaman dan merasa puas dengan pelayanan Pemerintah Desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan profesionalisme serta tata kelola pemerintahan yang baik, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
 - 2) Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi dan handal.
 - 3) Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa.
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sampai paripurna.
 - 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu tonggak terlaksananya pembangunan yang adil merata dan berkelanjutan.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan.
 - 2) Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat.
 - 3) Peningkatan sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
 - 4) Peningkatan dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman.
 - 5) Peningkatan dukungan pelestarian lingkungan hidup.
 - 6) Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di Desa.
 - 7) Terwujudnya fasilitas pariwisata milik Desa.
- c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya

Kualitas Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir dalam kehidupan sehari, yang mana akan berdampak pada ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas, berdaya dan berbudaya, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - 2) Peningkatan pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal.
 - 3) Peningkatan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga.
 - 4) Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan.
 - 5) Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan.
- d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa secara mandiri melalui beberapa sektor yaitu dari pertanian, peternakan, dan perikanan yang akan

berdampak pada hasil output maupun outcome produksi. Sehingga diharapkan system pengelolaan dengan teknologi yang canggih akan meningkatkan hasil produksi yang berkualitas.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul.
- 2) Peningkatan kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan.
- 3) Peningkatan produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak.
- 4) Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga terdampak disabilitas.
- 5) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan serta pemerintahan desa di Desa Nampirejo.
- 6) Peningkatan kesejahteraan pengelola koperasi, usaha Mikro kecil dan menengah di Desa Nampirejo.
- 7) Peningkatan kualitas pengelolaan usaha perdagangan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2023 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2026.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga untuk pembangunan jangka menengah Desa selama enam tahun kedepan. Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kualitas Pendidikan, pengembangan produk unggulan desa dan pengembangan seni budaya local desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas perempuan
Kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dengan cara pelatihan khusus untuk perempuan.
- b) Pemenuhan hak anak dan Penanggulangan kejahatan terhadap anak
Pemenuhan hak anak dan penanggulangan kejahatan terhadap anak yaitu sosialisasi tentang desa ramah anak dan perempuan serta sosialisasi kampung bebas narkoba.
- c) Peningkatan SDM tentang persampahan;
Peningkatan sumber daya manusia tentang persampahan yaitu pelatihan kepada ibu rumah tangga bagaimana cara pemilahan sampah, pengolahan sampah, dan pemanfaatan sampah rumah tangga.
- d) Pengembangan kesenian dan kebudayaan Desa Nampirejo;

10. Penyakit yang disebabkan oleh virus adalah ...
 a. Demam berdarah
 b. Demam tifoid
 c. Demam malaria
 d. Demam dengue

11. <u>Salmonella</u>	12. <u>Shigella</u>	13. <u>Staphylococcus aureus</u>	14. <u>Streptococcus pneumoniae</u>
15. <u>Streptococcus pyogenes</u>	16. <u>Typhoid fever</u>	17. <u>Yersinia enterocolitica</u>	18. <u>Zoonosis</u>

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari rencana hingga pelaksanaannya sudah sesuai dengan RKP Desa, dalam program penyelenggaraan pemerintah dibagi menjadi 18 (delapan belas) kegiatan, yaitu Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Penyediaan Tunjangan BPD, Penyediaan Operasional BPD, Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW, Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (3% dari DD), Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran, Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa, Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat, Pengembangan Sistem Informasi Desa, dan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk kegiatan anggaran dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.120.000	39.120.000	0
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	246.876.000	246.876.000	0
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	47.331.849	44.711.645	2.620.645
4	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000	23.400.000	0
5	Penyediaan Operasional BPD	2.000.000	0	2.000.000
6	Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW	40.800.000	40.800.000	0
7	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (3% dari DD)	23.343.300	18.346.300	4.997.000
8	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa	89.568.000	89.568.000	0
9	Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.620.000	1.440.000	179.040
10	Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran	15.000.000	13.912.500	1.087.500
11	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	655.000	650.000	5.000
12	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	16.500.000	16.500.000	0
13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	4.598.000	4.598.000	0

	Desa			
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	11.073.000	11.059.000	14.000
15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.433.000	0	2.433.000
16	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	209.000	209.000	0
17	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.800.000	12.147.800	1.652.400
18	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.633.350	0	1.633.350
	Jumlah	579.960.499	563.339.005	16.621.494

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Di dalam program pembangunan desa, Desa Nampirejo mempunyai beberapa perencanaan pembangunan desa yang dibagi menjadi 11 (sebelas) kegiatan yaitu Penyelenggaraan PAUD/TK non formal milik desa, Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, Penyelenggaraan Posyandu, Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan SubPPKBD serta kader KB Desa, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa, Dukungan Pelaksanaan RTLH, Pembangunan Jamban keluarga, Pengelolaan Lingkungan Hidup milik desa, dan Penyelenggaraan informasi Publik Desa. Dalam pelaksanaan program pembangunan desa antara anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Penyelenggaraan PAUD/TK non formal milik desa	13.169.000	13.169.000	0
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	13.956.000	5.160.000	8.796.000
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	7.699.000	0	7.699.000
4	Penyelenggaraan Posyandu	46.576.000	36.752.000	9.824.000
5	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan SubPPKBD serta kader KB Desa	1.200.000	1.200.000	0
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa	460.970.000	460.970.000	0
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	169.053.000	169.053.000	
8	Dukungan Pelaksanaan RTLH	80.000.000	80.000.000	0
9	Pembangunan Jamban keluarga	21.000.000	21.000.000	0
10	Pengelolaan Lingkungan Hidup milik desa	8.100.000	0	8.100.000
11	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.500.000	1.500.000	0
	Jumlah	823.223.000	788.804.000	34.419.000

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Didalam program pembinaan kemasyarakatan Desa Nampirejo memiliki beberapa rencana kegiatan, kegiatan tersebut terbagi menjadi 5 (lima) kegiatan yaitu Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa, Pembinaan LPMD, Pembinaan PKK, Pembinaan Posyandu, dan Pembinaan KPMD. dapat dilihat pada kolom berikut ini:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/ LEBIH
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.600.000	1.800.000	7.800.000
2	Pembinaan LPMD	1.800.000	0	1.800.000
3	Pembinaan PKK	4.034.000	4.034.000	0
4	Pembinaan Posyandu	4.056.000	4.056.000	0
5	Pembinaan KPMD	5.000.000	5.000.000	0
Jumlah		24.490.000	14.890.000	9.600.000

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Didalam program pemberdayaan masyarakat desa, Desa Nampirejo memiliki beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Produksi Peternakan, Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, dan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa. Untuk anggaran dan realisasi dapat dilihat pada kolom dibawah ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/ LEBIH
1	Peningkatan Produksi Peternakan	7.500.000	0	7.500.000
2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.114.000	7.114.000	0
3	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	6.710.000	0	6.710.000
Jumlah		21.621.000	7.114.000	14.210.000

E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Sejak tahun 2020 dengan adanya pandemi covid-19 ini, Desa Nampirejo melaksanakan 2 (dua kegiatan) pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa, yang mana sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu diatur Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2023. Untuk program kerja penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Penanggulangan Bencana	10.867.854	0	10.867.854
2	Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000	79.200.000	0
Jumlah		90.067.854	79.200.000	10.867.854

BAB III
PELAKSANAAN APBDESA

A. PERDES TENTANG APBDESA TAHUN 2023

B. PERDES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA TAHUN 2023

20



PERATURAN DESA NAMPIREJO TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DESA NAMPIREJO NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAMPIREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun

- 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
 15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
 19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
 22. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Nampirejo (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2017 Nomor 3);
 23. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2017 Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2017 Nomor 5);
 24. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019);
 25. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nampirejo Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2020 Nomor 6);
 26. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nampirejo Tahun 2023 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO
dan
KEPALA DESA NAMPIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA NAMPIREJO NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun 2023
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	1.503.877.148,00
b. bertambah	Rp	(42.000.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.461.877.148,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	1.580.792.281,00
b. bertambah	Rp	(41.726.928,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.539.065.353,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(77.188.205,00)
-------------------------------------	----	-----------------

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	76.915.133,00
b. Bertambah	Rp	273.072,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	77.188.205,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah	Rp	0,00

perubahan

Selisih pembiayaan setelah perubahan (
3.1 - 3.2)

Rp

0,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan
Anggaran setelah perubahan

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nampirejo.

Ditetapkan di Nampirejo
Pada tanggal 10 November 2023

DESA KEPALA,

PANUT SUDARNO

Diundangkan di Nampirejo
Pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DESA,

DEWI LESTARI

LEMBARAN DESA NAMPIREJO TAHUN 2023 NOMOR 4

PERUBAHAN JANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BETAMBAH / (BERKURANG)	KETURANGAN
		SEJALU	MEJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	111.753.000,00	119.768.000,00	8.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.327.551.500,00	1.327.551.500,00	(51.000.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.447.548,00	14.447.548,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.553.877.148,00	1.561.877.148,00	(41.000.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	403.584.000,00	430.584.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	447.191.127,00	373.840.409,00	(71.350.628,00)	
5.3.	Belanja Modal	547.005.000,00	574.573.000,00	27.568.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.012.154,00	30.067.854,00	4.055.700,00	
	JUMLAH BELANJA	1.582.792.281,00	1.439.065.353,00	(41.726.928,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(71.915.133,00)	(71.188.205,00)	(273.072,00)	
6.	PEMBUAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	76.915.133,00	77.188.205,00	273.072,00	
6.1.1.	SILJA Tahun Sebelumnya	76.915.133,00	77.188.205,00	273.072,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	76.915.133,00	77.188.205,00	273.072,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		DITAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

NAMPIREJO, 10 November 2023

KEPALA DESA NAMPIREJO


PANUT SUDARNO

Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REX	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa		111.768.000,00	8.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		111.768.000,00	8.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.327.661.500,00	(50.000.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa		778.110.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		26.965.000,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		327.186.500,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		225.000.000,00	(100.000.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		20.400.000,00	50.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		14.447.648,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		4.162.601,00	0,00	
4.3.9.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		10.285.047,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.563.877.148,00	(42.000.000,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)		520.786.077,00	(5.726.926,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		39.120.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		39.120.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		246.876.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		246.876.000,00	0,00	

Halaman 1

10/11/2023 09:14:40

Printed by Sistemotek

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKKD, .		54.058.777,00	47.331.849,00	(8.726.928,00)
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		48.058.777,00	47.331.849,00	(726.928,00)
1.1.04	Belanja Modal		6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPC		23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.05	Belanja Pegawai		23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perangkatan Per		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
1.1.08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		23.343.300,00	23.343.300,00	0,00
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa		23.343.300,00	23.343.300,00	0,00
1.1.09	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghu		89.568.000,00	89.568.000,00	0,00
1.1.09	Belanja Pegawai		89.568.000,00	89.568.000,00	0,00
1.1.93	Tunjangan Tenaga Kerja (BPKJS) Kades dan Perangkat		1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
1.1.93	Belanja Pegawai		1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		0,00	15.800.000,00	15.800.000,00
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.01	Belanja Modal		0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		52.856.700,00	17.155.000,00	(35.701.700,00)
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		655.000,00	655.000,00	0,00
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa		655.000,00	655.000,00	0,00
1.3.02	Pelayanan/Pendaftaran/Pencatatan Sipil Desa (Dipilih)		47.456.700,00	16.500.000,00	(30.956.700,00)
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		30.956.700,00	0,00	(30.956.700,00)
1.3.02	Belanja Modal		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
1.3.05	Pemetaan dan Analisa Kearsipan Desa secara Partisipatif		4.745.000,00	0,00	(4.745.000,00)

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BIERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.3.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.745.000,00	0,00	(4.745.000,00)	
1.4			Tata Njira Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.113.000,00	32.113.000,00	(11.000.000,00)	
1.4.01	5.2.		Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pemilihan APBDes (R)	4.598.000,00	4.598.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.598.000,00	4.598.000,00	0,00	
1.4.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	22.073.000,00	11.073.000,00	(11.000.000,00)	
1.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	22.073.000,00	11.073.000,00	(11.000.000,00)	
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ	2.433.000,00	2.433.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.433.000,00	2.433.000,00	0,00	
1.4.07			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	209.000,00	209.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	209.000,00	209.000,00	0,00	
1.4.08			Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.		Belanja Modal	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.5			Suku Bidang Pertanian	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.5.06			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.633.350,00	1.633.350,00	0,00	
1.5.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.633.350,00	1.633.350,00	0,00	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	833.077.000,00	823.223.000,00	(9.854.000,00)	
2.1			Suku Bidang Pendidikan	34.316.000,00	34.324.000,00	8.000,00	
2.1.01			Penyenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	13.169.000,00	13.169.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	13.169.000,00	13.169.000,00	0,00	
2.1.03			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	13.448.000,00	13.956.000,00	508.000,00	
2.1.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	13.448.000,00	13.956.000,00	508.000,00	
2.1.06			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Tamsil Bax	7.699.000,00	7.699.000,00	0,00	
2.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.699.000,00	2.699.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.		Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2			Suku Bidang Kesehatan	37.758.000,00	47.776.000,00	10.018.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BIKTAMBAHAN (BILIKURANG)	SUMBER DANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
5.3	Suho Bidang Kesehatan Masyarakat	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
5.3.01	Pengamanan Kesehatan Masyarakat	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
5.3.01.5.4	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.580.792.281,00	1.539.065.353,00	(41.726.928,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(76.915.133,00)	(77.188.205,00)	(273.072,00)	
2.	PEMBAYARAN				
6.1.	Penerimaan Pembayaran	76.915.133,00	77.188.205,00	273.072,00	
6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	76.915.133,00	77.188.205,00	273.072,00	
	PEMBAYARAN NETTO	76.915.133,00	77.188.205,00	273.072,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

NAMPIREJO, 10 November 2023

KEPALA DESA NAMPIREJO


PANUT SUDARNO

PEMERINTAH DEWA NAMPURUJO
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	SEMULA			MUTUAS			MUTUAS (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PENDAPATAN			1.503.877.148,00			1.481.877.148,00	(42.000.000,00)
4.1.	Pendapatan Asli Desa			111.768.046,00			119.768.000,00	8.000.000,00
4.1.2.	Hasil Asli Desa			111.768.046,00			119.768.000,00	8.000.000,00
4.1.2.01	Penjualan Tanah Kas Desa			107.768.046,00			112.768.000,00	5.000.000,00
4.1.2.01	01. Berbagai Kebutuhan dan Perangko Desa	1 Tahun	81.568.000,00	81.568.000,00	1 Tahun	119.768.000,00	119.768.000,00	38.200.000,00
4.1.2.01	02. Tanah Kas Desa	1 Tahun	18.200.000,00	18.200.000,00	1 Tahun	14.200.000,00	14.200.000,00	(4.000.000,00)
4.1.2.01	Bangunan Muka Desa			4.000.000,00			6.000.000,00	2.000.000,00
4.1.2.01	01. Bangunan Muka Desa	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	1 Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.377.651.362,00			1.327.651.362,00	(50.000.000,00)
4.2.1.	Desa Desa			778.110.000,00			778.110.000,00	0,00
4.2.1.01	Desa Desa			778.110.000,00			778.110.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Sumbat			26.965.000,00			26.965.000,00	0,00
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Sumbat Desa dan Kabupaten/Kota			26.965.000,00			26.965.000,00	0,00
4.2.2.01	01. Bagi Hasil Pajak dan Sumbat Desa dan Kabupaten/Kota	1 Tahun	26.965.000,00	26.965.000,00	1 Tahun	26.965.000,00	26.965.000,00	0,00
4.2.3.	Atas Hasil Desa			327.586.362,00			327.586.362,00	0,00
4.2.3.01	Atas Hasil Desa			327.586.362,00			327.586.362,00	0,00
4.2.3.01	01. Atas Hasil Desa	1 Tahun	327.586.362,00	327.586.362,00	1 Tahun	327.586.362,00	327.586.362,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Pemerintah			227.000.000,00			227.000.000,00	0,00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			227.000.000,00			227.000.000,00	0,00
4.2.4.01	01. Bantuan APBD Provinsi	1 Tahun	227.000.000,00	227.000.000,00	1 Tahun	227.000.000,00	227.000.000,00	0,00
4.2.4.01	02. Bantuan APBD Provinsi	1 Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	1 Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.2.4.01	03. Bantuan APBD Provinsi	1 Tahun	127.000.000,00	127.000.000,00	1 Tahun	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00

PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			20.400.000,00			70.400.000,00	50.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			20.400.000,00			70.400.000,00	50.000.000,00
	01. Bantuan APBD Kab. Uluwu RT/RW	1 Ls	23.400.000,00	23.400.000,00	1 Ls	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
	02. Bantuan APBD Kab Pemb Talid Jalan Lingkar RT 4/2	0 Ls	0,00	0,00	1 Ls	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			14.447.548,00			14.447.548,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			4.182.691,00			4.182.691,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			4.182.691,00			4.182.691,00	0,00
	01. Bunga Bank	1 Tahun	4.182.691,00	4.182.691,00	1 Tahun	4.182.691,00	4.182.691,00	0,00
4.3.9.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sifat			10.265.857,00			10.265.857,00	0,00
4.3.9.01.	Insentif PIS-P2			10.265.857,00			10.265.857,00	0,00
	01. Insentif PIS P-2	1 Ls	1.633.350,00	1.633.350,00	1 Ls	1.633.350,00	1.633.350,00	0,00
	02. Dana Insentif Desa (DID)	1 Ls	8.631.897,00	8.631.897,00	1 Ls	8.631.897,00	8.631.897,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.633.877.148,00			1.633.877.148,00	43.800.000,00

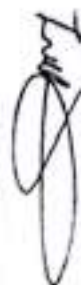
NAMPIREJO, 10 November 2023
SEKRETARIS DESA NAMPIREJO
W. A.
CEMI LESTARI, Amd, Keb.

Mengesahkan,
KEPALA DESA NAMPIREJO
[Signature]
PANUT SUDARNO

**DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)		TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA)+ TAMBAHAN TUNJANGAN		PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH/TAMBAHAN PENGHASILAN (APBDESA/PADESA)		JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
			PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Panut Sudarno	Kades	2.860.000	34.320.000	400.000	4.800.000	2.246.000	26.952.000	66.072.000
2	Dewi Lestari	Sekdes	2.373.000	28.476.000	280.000	3.360.000	1.106.000	13.272.000	45.108.000
3	Tri Fitriana	Kaur Umum	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	503.000	6.036.000	32.916.000
4	Tri Veri Eka Desi	Kaur Perencanaan	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	485.000	5.820.000	32.700.000
5	Suratno	Kaur Keuangan	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	556.000	6.672.000	33.552.000
6	Ina Sulistyarini	Kasi Pemerintahan	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	583.000	6.996.000	33.876.000
7	M. Miftachurrohman	Kasi Kesra	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	589.000	7.068.000	33.948.000
8	Wahid Nurul Huda	Kadus Klumpit	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	416.000	4.992.000	31.872.000
9	Junianto	Kadus Thitang	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	535.000	6.420.000	33.300.000
10	Dwi Wisma R. A.	Kadus Kedung Bogor	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	445.000	5.340.000	32.220.000
	JUMLAH		21.433.000	258.636.000	2.280.000	27.360.000	7.464.000	62.616.000	375.564.000

Nampirejo, 10 November 2023
KEPALA DESA NAMPIREJO



DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BENGKOK)

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	007	Bengkok Kepala Desa	0080 0083	26.952	26.952.000
2	008 007 002	Bengkok Sekdes		7.550 3.500 2.830	26.952.000
3	004	Bengkok Kasi Pemerintahan	009	7.000	6.996.000
4	002 007	Bengkok Kasi Kesra dan Pelayanan	0096	3.950 3.127	7.068.000
5	002	Bengkok Kaur Umum		3.816 2.830	6.036.000
6	007 008	Bengkok Kaur Keuangan	0012	3.600 3.080	6.672.000
7	004 007	Bengkok Kaur Perncaaan		2.835 3.127	5.820.000
8	002	Bengkok Kadus Klumpit	0102	5.000	4.992.000
9	009 004	Bengkok Kadus Thitang		3.300 3.127	6.420.000
10	009 0010	Bengkok Kadus Kedung Bogor	0161	1.500 1.100 2.300 450	5.340.000

Nampirejo, 10 November 2023

KEPALA-DESA NAMPIREJO,


 PANUT SUDARNO

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BONDHO DESA)

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	007	Si Tok Kedung Bogor Ngisor lo			18.000.000 5.000.000 1.200.000
	JUMLAH				24.200.000

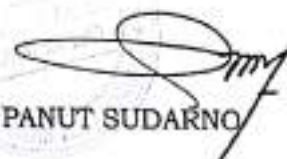
Nampirejo, 10 November 2023
KEPALA DESA NAMPIREJO,

PANUT SUDARNO

**DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN GOTONG-ROYONG MASYARAKAT DESA
TAHUN 2023**

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Uang	NIHIL			
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.				
	JUMLAH				
	Material				
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.				
	JUMLAH				
	Tenaga				
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.				
	JUMLAH				

Nampirejo, 10 November 2023
KEPALA DESA NAMPIREJO,


PANUT SUDARNO

Keterangan:

Kolom keterangan diisi swadaya / partisipasi masyarakat atau gotong royong masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG
KEPALA DESA DESA NAMPIREJO

Jalan Raya Temanggung-Tembarak KM 5 Kode Pos 56251 Telepon 081226259064
surat elektronik pamedesnampirejo.tmg@gmail.com laman nampirejo-temanggung.temangungkab.go.id

Nampirejo, 1 November 2023

Nomor : B/532.b/410/XI/2023
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesepakatan BPD
Tentang Rancangan Perdes
Perubahan Kedua APBDesa TA.
2023.

Kepada :
Ketua BPD Desa Nampirejo
Di _
Nampirejo

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Nampirejo sebagai persyaratan untuk penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Nampirejo,


PANUT SUDARNO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

Nampirejo, 5 November 2023

Nomor : 141/04/XI/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa Tentang
Perub kedua APBDesa TA.
2023.

Kepada
Yth. Kepala Desa Nampirejo
di
NAMPIREJO

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor :
B/532.b/410/X/2023 tanggal 1 November 2023 Perihal
Permohonan Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 2
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2023.

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Desa tersebut
kami sepakat sebagaimana tertuang dalam berita acara
kesepakatan.

Demikian untuk ditindaklanjuti dengan permohonan
evaluasi, penetapan dan pengesahan.


ROMAN, S.Pd.

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Senin, 6 November 2023
Jam : 14.00 WIB s.d. 16.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Nampirejo
Kehadiran : Laki-laki = 16 orang
Perempuan = 9 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan;
2. Sambutan Ketua BPD;
3. Sambutan Kepala Desa Nampirejo;
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nampirejo
Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; dan
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Romali, S.Pd.

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Bp. Romali, S.Pd.)
 - Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 disesuaikan dengan program prioritas penggunaan Dana Desa;
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa disesuaikan dengan arahan dari Bupati Temanggung.
3. Sambutan Kepala Desa (Bp. Panut Sudarno)
 - Penganggaran kegiatan disesuaikan dengan kegiatan yang sudah tertuang di dalam RKPDesa;
 - Dengan adanya sisa dari anggaran yang telah ditetapkan sehingga ada kegiatan yang dilaksanakan dan sudah tertuang dalam RKP Desa;
 - Ada tambahan Bantuan Keuangan dari Kabupaten Temanggung sejumlah Rp 50.000.000,- untuk kegiatan betonisasi Jalan Lingkungan RT 04 RW II Dusun Thitang;
 - Mari kita sengkuyung apa yang sudah menjadi kegiatan kita bersama dan semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, dan demi kemajuan Desa Nampirejo ini.
4. Musyawarah Penyepakatan APBDesa tahun 2022
 - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua anggaran pendapatan dan belanja desa nampirejo tahun 2023.
 - Telah disepakati Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk dilanjutkan evaluasi kepada Bupati melalui camat.
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.


Pimpinan Rapat,
ROMALI, S.Pd.

Nampirejo, 6 November 2023
Sekretaris Rapat,


FEBRIYANTI NAFI'AH

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes tentang Perubahan
Kedua APBDesa Tahun Anggaran 2023
Desa : Nampirejo
Hari/Tanggal : Senin, 6 November 2023

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Darut Sudarno	L	03/03	Kades	1. f
2.	Dewi Lesfari	P	01/01	Sebidat	2. S
3.	Junianto	L	02/02	Perangkat	3. [Signature]
4.	Dwi Wicarna Rini A	P	04/03	Perangkat Desa	4. [Signature]
5.	Tri Veti Eka Desi	P	RT03 RW03	Perangkat	5. [Signature]
6.	M. MACHUD	L	RT 001 RW 03	perangkat	6. [Signature]
7.	Tri Fitriana	P	RT 5/1	Perangkat	7. [Signature]
8.	Ina Sulistyarini	P	RT 005 RW 001	Perangkat	8. [Signature]
9.	Wahyu kis	L	RT 1/2	Ketua RT	9. [Signature]
10.	Muslichin	L	RT 02/01	Ketua RT	10. [Signature]
11.	Istamar	L	RT 02/01	RW	11. [Signature]
12.	Junardi	L	RT 03/02	Ket RT	12. [Signature]
13.	M Saipudin	L	RT 05/01	RT	13. [Signature]
14.	RT: MACHUD	L	RT 06/01	Ket. RT	14. [Signature]
15.	M. Shagien	L	RT 4/1	RT	15. [Signature]
16.	Astoro	L	RT 02/02	Ket RT	16. [Signature]
17.	Suroto Hw.	L	RT 3/2	Ket RT	17. [Signature]
18.	Sereh G.K	L	RT 1/3	Ket Kt	18. [Signature]
19.	Heri kabul P	L	RT 3/3	RW	19. [Signature]
20.	Riyanto	L	RT 4/3	Ket RT	20. [Signature]
21.	Achmat	L	RT 2/3	RT	21. [Signature]
22.	Mantap	L	RT 3/3	RT	22. [Signature]
23.	Judiyanto	L	RT 1/2	RW	23. [Signature]
24.	Inastuti D	P	RT 2/3	PKK	24. [Signature]
25.	Gadis E	P	RT 03/03	KPMJ	25. [Signature]
26.	Sumareih	P	RT 3/3	PKK	26. [Signature]

27.	Febriyanti ~				27. <i>[Signature]</i>
28.					28.
29.					29.
30.					30.

Kepala Desa,

[Signature]
PANUT SUDARNO

Nampirejo, 6 November 2023

Ketda BPD,



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DESA NAMPIREJO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini:

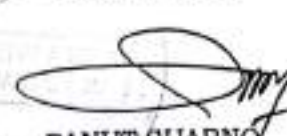
1. Panut Sudarno : Kepala Desa Nampirejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nampirejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Romali, S.Pd. : Ketua BPD Desa Nampirejo
3. Agus Widodo : Wakil Ketua BPD Desa Nampirejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nampirejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang diajukan PIHAK KESATU;
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai; dan
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Temanggung untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,


PANUT SUARNO

Mengetahui,


Ketua BPD,
BPD
DESA NAMPIREJO
ROMALI, S.Pd.

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DESA NAMPIREJO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2023 (Apbdesa);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2023 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa tentang rancangan Peraturan Desa mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2023.
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal desa;
12. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Nampirejo, 6 November 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG



PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAMPIREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat;
- b. bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Temanggung

sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung nomor 50 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
9. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.460.110.643,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 563.339.005,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 788.804.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 14.890.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 7.114.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 79.200.000,-</u>
3. Jumlah Belanja	Rp.1.453.347.005,-
4. Surplus	Rp. 6.763.638,
5. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 77.188.205,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
6. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 77.118.205,-
7. SILPA/ SILPA Tahun 2023	Rp. 83.951.843,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : laporan keuangan, terdiri atas;
 - a. Laporan realisasi APB Desa; dan
 - b. Catatan atas laporan keuangan
2. Lampiran II : laporan realisasi kegiatan; dan
3. Lampiran III : daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 4

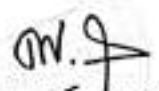
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Nampirejo
Pada tanggal 14 Maret 2024
KEPALA DESA NAMPIREJO,


PANUT SUDARNO

Diundangkan di Nampirejo
Pada tanggal 16 Maret 2024
SEKRETARIS DESA NAMPIREJO,


DEWI LESTARI

LEMBARAN DESA NAMPIREJO TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD DESA

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

Daftar Isi	Halaman
I. Daftar Isi	1
II. Laporan Realisasi APBDesa	2
III. Catatan Atas Laporan Keuangan	3
A. Informasi Umum	3
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	3
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	3
1. Rekonsiliasi SILPA dan kas	3
2. Pendapatan Asli Desa	3
3. Dana Desa	3
4. Bagian dari Hasi Pajak dan Retribusi Daerah	4
5. Alokasi Dana Desa	4
6. Bantuan Keuangan Provinsi	4
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	4
8. Pendapatan Lain-lain	5
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	5
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	5
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa	5
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	5
14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	6
15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	6
16. Pembiayaan	8
17. Aset Desa	8
18. Penyertaan Modal Desa	8
Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa	
Lampiran 2 - Laporan Realisasi Kegiatan	

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

PENDAPATAN	Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ Kurang)
Pendapatan Asli Desa	C.2	119,768,000	119,768,000	0
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	778,110,000	778,110,000	0
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	26,965,000	26,965,000	0
Alokasi Dana Desa	C.5	327,186,500	327,186,500	0
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	125,000,000	125,000,000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	70,400,000	70,400,000	0
Pendapatan Lain lain	C.8	14,447,648	12,681,143	1,766,505
JUMLAH PENDAPATAN		1,461,877,148	1,460,110,643	1,766,505
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C.9 dan C15	579,960,499	563,339,005	16,621,494
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	823,223,000	788,804,000	34,419,000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	24,490,000	14,890,000	9,600,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	21,324,000	7,114,000	14,210,000
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	90,067,854	79,200,000	10,867,854
JUMLAH BELANJA		1,539,065,353	1,453,347,005	85,718,348
SURPLUS/(DEFISIT)	C.14	(77,188,205)	6,763,638	(83,951,843)
PEMBIAYAAN	C.15			
Penerimaan Pembiayaan		77,188,205	77,188,205	0
Pengeluaran Pembiayaan		0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO		77,188,205	77,188,205	0
SILPA TAHUN BERJALAN		0	83,951,843	(83,951,843)

**Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Nampirejo, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023**

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Nampirejo merupakan desa di Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. _____ Tanggal _____, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Nampirejo :

1. Kepala Desa : Panut Sudarno
2. Sekretaris Desa : Dewi Lestari
3. Bendahara Desa : Suratno

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl. Temanggung-Tembarak Km. 5, Desa Nampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2023	83,951,843
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	0
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	0
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
Saldo Kas per 31 Desember 2023	83,951,843

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	0	0	0
b. Hasil Aset	119,768,000	119,768,000	0
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	0	0	0
d. Lain-lain PADes yang sah	0	0	0
	119,768,000	119,768,000	0

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Dana Desa Tahap 1	233,433,000	233,433,000	0
BLT Dana Desa Triwulan 1	19,800,000	19,800,000	0
Dana Desa Tahap 2	233,433,000	233,433,000	0
BLT Dana Desa Triwulan 2	19,800,000	19,800,000	0
BLT Dana Desa Triwulan 3	19,800,000	19,800,000	0
Dana Desa Tahap 3	232,044,000	232,044,000	0
BLT Dana Desa Triwulan 4	19,800,000	19,800,000	0
	778,110,000	778,110,000	0

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Tahap 1	5,393,000	5,393,000	0
Tahap 2	13,482,500	13,482,500	0
Tahap 3	8,089,500	8,089,500	0
	26,965,000	26,965,000	0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Tahap 1	27,265,500	27,265,500	0
Tahap 2	27,265,500	27,265,500	0
Tahap 3	27,265,500	27,265,500	0
Tahap 4	27,265,500	27,265,500	0
Tahap 5	27,265,500	27,265,500	0
Tahap 6	27,265,500	27,265,500	0
Tahap 7	27,265,500	27,265,500	0
Tahap 8	27,265,500	27,265,500	0
Tahap 9	27,265,500	27,265,500	0
Tahap 10	27,265,500	27,265,500	0
Tahap 11	27,265,500	27,265,500	0
Tahap 12	27,266,000	27,266,000	0
	327,186,500	327,186,500	0

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Bankek Prov. Untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Jalan Lingkar RT 03 RW 03 Dusun Titang Desa Nampirejo Kec. Temanggung Kab. Temanggung	120,000,000	120,000,000	0
Bankek Prov. untuk KPMD	5,000,000	5,000,000	0
	125,000,000	125,000,000	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Temanggung adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Bankek Kab. untuk Insentif RT/RW	20,400,000	20,400,000	0

Bankeu Kab. Untuk Pembangunan Jalan Beton Jalan Lingkar RT 04 RW 02 Dusun Titang Desa Nampirejo	50,000,000	50,000,000	0
	70,400,000	70,400,000	0

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Bunga Bank	4,182,601	2,892,544	1,290,057
Lain-lain pendapatan yang sah	10,265,047	9,788,599	476,448
	14,447,648	12,681,143	1,766,505

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Belanja Pegawai	400,584,000	400,404,960	179,040
Belanja Barang dan Jasa	140,876,499	125,796,545	15,079,954
Belanja Modal	38,500,000	37,137,500	1,362,500
	579,960,499	563,339,005	16,621,494

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Belanja Barang dan Jasa	187,150,000	157,731,000	29,419,000
Belanja Modal	636,073,000	631,073,000	5,000,000
	823,223,000	788,804,000	34,419,000

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Belanja Barang dan Jasa	24,490,000	14,890,000	9,600,000
Belanja Modal	0	0	0
	24,490,000	14,890,000	9,600,000

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Belanja Barang dan Jasa	21,324,000	7,114,000	14,210,000
Belanja Modal	0	0	0
	21,324,000	7,114,000	14,210,000

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Belanja Tidak Terduga	90,067,854	79,200,000	10,867,854
	90,067,854	79,200,000	10,867,854

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39,120,000	39,120,000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	246,876,000	246,876,000	0
Tunjangan BPD	23,400,000	23,400,000	0
Penyediaan Penghasilan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	89,568,000	89,568,000	0
Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,620,000	1,440,960	179,040
	400,584,000	400,404,960	179,040
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang	93,371,997	71,997,000	21,374,997
Perlengkapan			
Belanja Jasa Honorarium	125,133,350	104,550,000	20,583,350
Belanja Perjalanan Dinas	4,540,000	4,540,000	0
Belanja Jasa Sewa	6,400,000	3,000,000	3,400,000
Belanja Operasional Perkantoran	6,982,152	5,052,545	1,929,607
Belanja Pemeliharaan	4,000,000	2,149,000	1,851,000
Belanja Barang & Jasa yang Diserahkan kpd Masyarakat	133,413,000	114,243,000	19,170,000
	373,840,499	305,531,545	68,308,954
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	39,550,000	38,187,500	1,362,500
Belanja Modal	460,970,000	460,970,000	0
Jalan/Prasarana Jalan			
Belanja Modal Embung/ Drainase/ Air Limbah/	169,053,000	169,053,000	0
Belanja Modal Lainnya	5,000,000	0	5,000,000
	674,573,000	668,210,500	6,362,500
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	90,067,854	79,200,000	10,867,854
	90,067,854	79,200,000	10,867,854

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Pungai)

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	514,059,149	504,262,905	9,796,244

Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	15,000,000	13,912,500	1,087,500
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17,155,000	17,150,000	5,000
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32,113,000	28,013,600	4,099,400
Sub Bidang Pertanahan	1,633,350	0	1,633,350
	579,960,499	563,339,005	16,621,494
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	34,824,000	18,329,000	16,495,000
Sub Bidang Kesehatan	47,776,000	37,952,000	9,824,000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	630,023,000	630,023,000	0
Sub Bidang Kawasan Permuk	101,000,000	101,000,000	0
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8,100,000	0	8,100,000
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1,500,000	1,500,000	0
	823,223,000	788,804,000	34,419,000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9,600,000	1,800,000	7,800,000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14,890,000	13,090,000	1,800,000
	24,490,000	14,890,000	9,600,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7,500,000	0	7,500,000
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	7,114,000	7,114,000	0
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6,710,000	0	
	21,324,000	7,114,000	7,500,000
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10,867,854	0	10,867,854
Sub Bidang Keadaan Mendesak	79,200,000	79,200,000	0
	90,067,854	79,200,000	10,867,854

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Penerimaan Pembiayaan	91,362,172	91,770,428	(408,256)
Pengeluaran Pembiayaan	91,362,172	91,770,428	(408,256)

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	77,188,205	77,188,205	-
b. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0
	77,188,205	77,188,205	-

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
b. Penyertaan Modal Desa	0	0	0
	0	0	0

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)
Tanah	13,753,838,000	15,582,830,000	1,828,992,000
Peralatan, Mesin, dan Alat Be	196,387,900	188,135,400	(8,252,500)
Kendaraan	0	0	0
Gedung dan Bangunan	2,555,315,400	2,555,315,400	0
Jalan	2,889,104,200	3,350,074,200	460,970,000
Senderan/ Talud	776,056,200	793,924,200	17,868,000
Jembatan	0	0	0
Irigasi/Embung/Air Sungai/I	833,957,000	985,142,000	151,185,000
Jaringan/Instalasi	394,951,000	394,951,000	0
Aset Tetap lainnya	304,000,000	304,000,000	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	21,703,609,700	24,154,372,200	2,450,762,500

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)
	0	0	0
	0	0	0

PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG
RINCIAN ASET TETAP DESA PER 31 DESEMBER 2023

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor						B	RR	RB	
1	1 Tanah 1 Sawah	Letter C	1	28,952		2010101	1945	3,446,400,000				Bengkok Kepala Desa Terletak di blok 7 Selombo Dusun Thitang
	2 Sawah	Letter C	2	7,550		2010101	1945	956,400,000				Bengkok Sekretaris Desa Terletak di blok 8 Sejuran Dusun Thitang
	3 Sawah	Letter C	3	3,500		2010101	1945	448,000,000				Bengkok Sekretaris Desa Terletak di blok 7 Selampung Dusun Thitang
	4 Sawah	Letter C	4	2,830		2010101	1945	285,440,000				Bengkok Sekretaris Desa Terletak di blok 2 Semadu Dusun Klumpit
	5 Sawah	Letter C	5	7,000		2010101	1945	896,000,000				Bengkok Kasi Pemerintahan Terletak di blok 4 stundan Dusun Klumpit
	6 Sawah	Letter C	6	3,950		2010101	1945	505,600,000				Bengkok Kasi Kesejahteraan Masyarakat terletak di blok 7 wetan omah Dusun Thitang

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Ukuran		Luas	Mark/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar						B	RR	RB	
7	Sawah	Letter C	7				1,380		2010101	1945	448,000,000				Bengkok Kasi Kesejahteraan terletak di blok 2 stundan Dusun Klumpit
8	Sawah	Letter C	8				3,816		2010101	1945	488,448,000				Bengkok Ka Ur Tala Usaha dan Umum Desa terletak di blok 2 Sedawung Dusun Klumpit
9	Sawah	Letter C	9				2,830		2010101	1945	285,440,000				Bengkok Ka Ur Tala Usaha dan Umum Desa terletak di blok 2 semadu Dusun Klumpit
10	Sawah	Letter C	10				1,780		2010101	1945	227,840,000				Bengkok Ka Ur Keuangan terletak di blok 7 sedoyo Dusun Thitang
11	Sawah	Letter C	11				3,680		2010101	1945	471,040,000				Bengkok Ka Ur Keuangan terletak di blok 8 sejurang Dusun Thitang
12	Sawah	Letter C	12				2,695		2010101	1945	431,200,000				Bengkok Ka Ur Perencanaan terletak di blok 7 Wetan Omah Dusun Thitang

No	Klasifikasi dan Nama/Identitas Aset Tetap	Buku Kependudukan			Ukuran		Luas	Merk/Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar						B	BB	KBB	
13	Sawah	Letter C	13				3,300		2010101	1945	400.256.000				Bengkok Kp. Uj. Perencanaan terletak di blok 4 Srandan Dusun Kumpang
14	Sawah	Letter C	14				5,000		2010101	1945	640.000.000				Bengkok Kp. Srandan Dusun Kumpang
15	Sawah	Letter C	15				3,300		2010101	1945	422.400.000				Bengkok Kp. Dusun Teting terletak di blok 2 Semadu Dusun Kumpang
16	Sawah	Letter C	16				3,000		2010101	1945	400.256.000				Bengkok Kp. Dusun Teting terletak di blok 3 Wetan Omah Dusun Teting
17	Sawah	Letter C	17				1,100		2010101	1945	140.800.000				Bengkok Kp. Dusun Keding terletak di blok 4 Srandan Dusun Kumpang
18	Sawah	Letter C	18				2,500		2010101	1945	320.000.000				Bengkok Kp. Dusun Keding terletak di blok 10 Gamber Srandan Dusun Kumpang

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar				B	RR	RB	
19	Sawah	Letter C	19				450			2010101	1945	46,350,000	Bengkok Kepala Dusun Kedung Bogor terletak di blok 10 Sepangkalan Dusun Kedung Bogor
20	Sawah	Letter C	20				1,500			2010101	1945	192,000,000	Bengkok Kepala Dusun Kedung Bogor terletak di blok 9 Sepangkalan Dusun Kedung Bogor
21	Sawah	Letter C	21				3,000			2010101	1945	384,000,000	Tanah Bondho Desa, terletak di blok 10 Gambir Sawit Dusun Kedung Bogor
22	Sawah	Letter C	22				2,695			2010101	1945	344,960,000	Tanah Bondho Desa, terletak di blok 7 Sempol Dusun Thitang
23	Sawah	Letter C	23				580			2010101	1945	74,240,000	Tanah Bondho Desa, terletak di blok 9 Ngisor Lo Dusun Thitang
24	Sawah	Letter C	24				2,380			2010101	1945	304,640,000	Tanah Bondho Desa, terletak di blok 9 Ngisor Lo Dusun Thitang

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang						Lebar	B	RR	
	25 Tanah Bangunan Sekolah	Letter C	25			1,650		2011204	1945	211,200,000				Tanah yang digunakan untuk membangun Gedung SD Nampirejo terletak di
	26 Lapangan Sepak Bola	Letter C	26			9,990		2011301	1945	1,278,720,000				Tanah yang digunakan untuk lapangan sepak bola terletak di blok 002 Dusun Klumpit
	27 Bengkok Kades	Letter C	27			3,750		2010101	1945	480,000,000				Tanah Bengkok terletak di blok 7
	28 Bondo Desa	Letter C	28			8,150		1010101	1945	1,043,200,000				Bondo Desa Situk terletak di blok 007
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat													
	1 Mesin Ketik		1				Brother	3050101	1982	85,000		v		Pemakai
	2 Almari		2					3050104	1992	125,000		v		Pemakai
	3 Meja Kursi Tamu		3					3050201	2001	250,000		v		Pemakai
	4 Meja Kursi Kerja		4					3050201	2001	600,000	v			Pemakai
	5 TV		5				Polytron/ MX 142CR	3050206	2003				v	Pemakai
	6 Kursi Lipat		6				Chilose	3050201	2003	600,000	v			Pemakai
	7 Meja / Kursi Rapat		7				Napolly	3050201	2004	250,000	v			Pemakai
	8 Tape Recorder / Sound		8					3060406	2007	34,000			v	Hilang
	9 Jam Dinding		9					3050202	2007	25,000	v			Pemakai
	10 Gelas		10					3050299	2007	120,000	v			Pemakai
	11 Piring		11					3050299	2007	128,000	v			Pemakai
	12 Sendok		12					3050299	2007	40,000	v			Pemakai
	13 Teko		13					3050299	2008	40,000	v			Pemakai
	14 Filling Kabinet Plastik		14					3050206	2008	210,000	v			Pemakai
	15 Filling Kabinet Besi		15					3050104	2012	50,000	v			Pemakai

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar					B	RR	RB	
16	Meja Pelayanan		16					3050201	2012	2.500,000	v			Pemakai
17	Peralatan Dapur / Peralatan Masak (Panci, dll)		17					3050299	2013	261,700	v			Pemakai
18	Jam Dinding		18				Sakana	3050202	2013	27,000	v			Pemakai
19	Notebook		19				HP Compaq	3070102	2014	1,750,000	v			Pemakai
20	Printer		20				Cannon IP 2770	3070203	2014	450,000	v			Pemakai
21	Printer		21				Cannon IP 2770	3070203	2014	1,600,000	v			Pemakai
22	Notebook		22				HP Compaq	3070102	2015	8,400,000	v			Pemakai
23	Notebook		23				Asus	3070102	2016	7,140,000	v			Pemakai
24	Kamera		25				Cannon 1300 D	3060102	2016	7,000,000	v			Pemakai
25	Wifi		26					1010205	2016	50,000			v	Pemakai
26	Etalase		28					3050104	2017	1,500,000	v			Pemakai
27	Meja Kerja		29				Expo	3050201	2017	4,460,000	v			Pemakai
28	Kursi Kerja		30				Expo	3050201	2017	8,028,000	v			Pemakai
29	Notebook Lenovo		31				Lenovo 110	3070102	2017	4,700,000	v			Pemakai
30	Printer		32				Cannon MP 287	3070203	2017	640,000			v	Pemakai
31	System		33					3050206	2017	6,400,000	v			Pemakai
32	Mic		34					3050101	2017	500,000	v			Pemakai
33	Bantal		35					3050201	2017	144,950	v			Pemakai
34	Kursi Tinggi		36					3050201	2017	1,393,750	v			Pemakai
35	Dispenser		37					3050206	2017	950,000			v	Pemakai
36	Rak Piring		38					3050206	2017	950,000			v	Pemakai
37	Piring		39					1010306	2017	500,000	v			Pemakai
38	Rice Cooker		40					3050205	2017	500,000			v	Pemakai
39	Kasur Busa		41					3050201	2017	1,005,500	v			Pemakai
40	Meja Kursi Kerja		44					3050201	2018	2,000,000	v			Pemakai
41	Meja Kursi Tamu		45					3050201	2018	4,000,000	v			Pemakai
42	Papan Nama Desa		47					3050105	2019	6,000,000	v			PAD
43	Hand Phone		48				Opvo A12	3060201	2020	2,500,000	v			Dana Desa
44	Hand Phone		49				Opvo A12	3060201	2020	2,500,000	v			Dana Desa
45	PC One Board		50				ASUS	3070203	2020	9,500,000	v			Dana Desa
46	Thermogun		54				carezoe	3030301	2020	2,500,000	v			Dana Desa

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar					B	RR	RB	
	47 Thermogun		55				nitika	3030301	2020	2,500,000	v			Bantuan dari salgas Covid Jawa Tengah
	48 Kontainer Sampah		57					5030399	2021	29,290,000	v			Dana Desa
	49 LCD Projector		58				Epson	3050105	2022	7,350,000	v			Dana Desa
	50 Laptop Asus		59				Asus	3070102	2022	13,000,000	v			Dana Desa
	51 Alat Kesehatan		51					3030301	2022	5,400,000	v			Dana Desa
	52 Printer Epson		52				Epson	3050105	2023	7,500,000	v			Dana Desa
	53 Laptop Asus		53				Asus	3050105	2023	16,500,000	v			Dana Desa
	54 Hardisk Eksternal 1 TB		54				WCD	3050105	2023	1,025,000	v			Dana Desa
	55 Peralatan Dapur (Blender, dll)		55				Miyako	3050105	2023	1,050,000	v			Dana Desa
	56 Lemari SC 06 BT		56				SC 06 BT	3050104	2023	2,362,500	v			Pendapatan Ali Desa
	57 Kursi Tunggu Kantor Desa		57				Expo	3050201	2023	1,350,000	v			Pendapatan Ali Desa
	58 Kursi Rapat (60 buah)		58				Napolly	3050201	2023	8,400,000	v			Pendapatan Ali Desa
III	Kendaraan													
IV	Gedung dan Bangunan													
	1 Ex Kantor Desa Lama		1				Permanen	4010101	1999	67,500,000				PAD
	2 Gedung TK		2				Permanen	4010109	2005	100,000,000				DD
	3 Kantor Kepala Desa		3				Permanen	4010101	2010	400,000,000				PAD
	4 Gedung Serba Guna		4				Permanen	4010108	2012	308,000,000				DD
	5 Gedung Perpustakaan Desa		5				Permanen	4010114	2017	100,000,000				DD
	6 Gedung Balai RW I		6				Permanen	4010110	2017	176,000,000				DD
	8 Gedung Sorga Desa		8				Permanen	4010107	2021	1,154,000,400				DD
	9 Kolam Darat milik Desa		9				Permanen	4010108	2019	49,815,000				DD
	12 Kolam Perikanan		12				Permanen	4010108	2022	200,000,000				BANKEU APBD II

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar					B	RR	R/S	
V	Jalan													
1	Rabat Beton		2		55	4	Jalan	5010101	2016	36,000,000				Dana Desa
2	Jalan Baru Dusun Kedung Bogor		4		184	4	Jalan	5010101	2016	110,000,000				Dana Desa
3	JUT Semangung		5		120	4	Jalan	5020107	2016	278,038,200				Dana Desa
4	Sendiran Jalan Klumpit Thitang		7		700	40	Jalan	2011307	2016	134,400,000				Dana Desa
5	Jalan Trassah Sedawung Semadu		8		400	4	Jalan	5020107	2016	14,400,000				Banku APSO I
6	Rabat Beton Randu Alas		10				Jalan	5010101	2017	35,618,000				
7	JUT		13				Jalan	5010101	2017	60,000,000				
8	Trassah Randu Alas		15				Jalan	5020101	2018	23,923,000				
9	Jalan Lingkar RT 3 RW 3		16		227	5	Jalan	5010102	2018	259,453,000				Dana Desa
10	Betonisasi Jalan Lingkar RT 04/02		17		106	4.5	Jalan	5010107	2018	100,000,000				Banku APSO II
11	JUT Semangung		18				Jalan	5020101	2018	168,425,000				Dana Desa
12	JUT Ngisor Lo		19				Jalan	5020101	2018	40,000,000				Banku APSO II
13	Betonisasi Jalan Lingkar RT 04/02		22		265	2	Jalan	5010107	2018	100,000,000				Banku APSO II
14	Rabat Beton Curug Thitang		23		102	0.8	Jalan	5020107	2018	125,000,000				Banku APSO II
15	JUT KLUMPIT (Semangung)		24		Talud Jalan P : 700 Trassah P : 320 I : 3	Talud Jalan I : 0.3 Trassah I : 3	Talud Jalan	5020101	2019	125,000,000				Banku APSO II
16	JUT BLOK SEKAMAL		25		Talud Jalan P : 25 Trassah P : 1 I : 3	Talud Jalan I : 0.5 Trassah I : 3	Talud Jalan	5020101	2019	50,000,000				Banku APSO II
17	Jalan Pavingisasi Dusun Klumpit		26		124	3.2	Jalan	5010101	2019	70,000,000				Banku APSO I

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar					B	RR	RB	
18	Betonisasi Jalan Dusun Klumpit		28		139	3.2	Jalan	50101012	2020	80,000,000				Banku APBD II
19	Betonisasi Jalan Dusun Thitang		29		Ruas 1 : 245 Ruas 2 : 4	4.11	Jalan	5010105	2020	595,000,000				Banku APBD II
20	Betonisasi Jalan Kedung Bogor		32		184	0.65	Jalan	5010102	2020	57,391,000				Dana Desa
21	Betonisasi Jalan RT 4/2 Dan. Titang Da. Nampirejo		36		110 m	3.83 m	Jalan	5010102	2022	100,000,000				Banku APBD II
22	Jalan Beton Dusun Klumpit RT 03 RW 01 Desa Nampirejo		37		140 m	3.20 m	Jalan	5010102	2022	100,000,000				Banku APBD I
23	Jalan Beton Dusun Titang RT 03 RW 03 Desa Nampirejo		38		134 m	3.90 m	Jalan	5010102	2022	120,000,000				Banku APBD I
24	Jalan Beton Dusun Klumpit RT 04 RW 01 Desa Nampirejo		39		49 m	3.9	Jalan	5010102	2022	50,000,000				Banku APBD I
25	Betonisasi Jalan Dusun Thitang RT 04 RW 02		42		59	3.8	Jalan	5020102	2022	56,456,000				Dana Desa
26	Betonisasi Jalan Dusun Thitang RT 03/03 s.d RT 01/02		43		192	4.23	Jalan	5020102	2023	195,240,000				Dana Desa
27	Betonisasi Jalan Dusun Thitang RT 03/02		44		70	5.62	Jalan	5030102	2023	95,730,000				Dana Desa
28	Jalan Beton Jalan Lingkar RT 03 RW 03 Dusun Titang		48		116	4.5	Jalan	5030102	2023	120,000,000				Banku APBD I
29	Betonisasi Jalan Lingkar RT 04 RW 02 Dusun Titang		4		120	2.5	Jalan	5030102	2023	50,000,000				Banku APBD II

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kendali Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar					B	RR	RB	
VI	1 Pembangunan Tanggul Penahan Air		1		60 m3 T=0,70	0,42		5020105	2016	60,000,000				PAD
	2 Talud P Falon		3		74	0,46		5010101	2016	28,000,000				Dana Desa
	3 Sederan Jalan Desa		9					5010101	2017	269,126,200				Dana Desa
	4 Sederan Jalan RT 04 - 05		11					5010101	2017	40,062,000				Dana Desa
	5 Talas Bengkok Kesra dan Kadus Thitang		12					5010101	2017	200,686,000				Dana Desa
	6 Talud Pengaman Jalan		27		161	0,3		5010101	2019	39,995,000				Dana Desa
	7 Talud Selempet		31		200	0,25		5010101	2020	138,187,000				Dana Desa
	8 Talud Jalan RT 03/03		47		28	0,25		5010101	2023	17,868,000				Dana Desa
VII	Jembatan													
VIII	Irigasi/ Embung/ Air sungai/ Drainase													
	1 Irigasi Sampel		6		125	1,6		5020102	2018	100,000,000				Banku APBD I
	2 Saluran Irigasi Kaliendo		20		187	0,75		5020101	2018	60,000,000				Banku APBD II
	3 Irigasi Seabung		30		1300	1		5020101	2020	545,000,000				Banku APBD I
	4 Saluran Irigasi Tersier Dusun Thitang		41		33 m	0,40 m		5020102	2022	128,957,000				Dana Desa
	5 Saluran Irigasi Ngisor Elo		45		25 m	0,40 m		5020102	2023	55,479,000				Dana Desa
	6 Saluran Irigasi Selempet		46		52	0,3		5020102	2023	95,706,000				Dana Desa
IX	Jaringan/ Instalasi													
	1 Gedung TPSD		33		96 m2			5020106	2020	79,890,000				Dana Desa
	2 Pamsimas		34					5020602	2021	44,061,000				Dana Desa
	3 Pamsimas		35					5020602	2021	190,000,000				Banku APBD I
	4 Pipanisasi Pamsimas		38		1,548 m			5020602	2022	81,000,000				Dana Desa

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang						B	RR	RB	
X	Aset Tetap Lainnya													
	1 Gamelan		1					6020103	2021	100,000,000				Banku APBD I
	2 Buku Perpustakaan		2					6010101	2020	2,000,000				Dana Desa
	3 Buku Perpustakaan		3					6020101	2021	2,000,000				Dana Desa
	4 Gamelan		4					6020103	2020	200,000,000				Banku APBD I
XI	Konstruksi dalam pengerjaan													
	Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023													
										24,154,372,200				

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : NAMPIREJO
KECAMATAN : TEMANGGUNG
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	RENCANA						OUTPUT				REALISASI				SUMBER DANA			
			Volume		Satuan		Anggaran (Rp)		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bentuk Lain				
			3	4	5	6	7	8									9	10	11	12
1		2	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																	
1																				
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																	
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	bulan	39,120,000	12	bulan	39,120,000	100			34,320,000		4,800,000					
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	bulan	246,875,000	12	bulan	246,875,000	100			246,875,000							
1	1	4	Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di)	12	bulan	47,331,849	12	bulan	44,711,645	94.46			200,000		44,511,645					

KODE REKENING		URAIAN	NAMA OUTPUT	RENCANA			OUTPUT			SUMBER DANA			
				Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	DANA DESA (Rp)	DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	12	bulan	23,400,000	12	bulan	23,400,000	100		23,400,000	
1	1	6	Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakai-an Seragam, Listrik dll)	12	bulan	2,000,000	12	bulan	0	0			
1	1	7	Insentif Operasional Insentif RT RW	12	bulan	40,800,000	12	bulan	40,800,000	100		20,400,000	20,400,000
1	1	8	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	bulan	23,343,300	12	bulan	18,346,300	78.59	18,346,300		
1	1	90	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (Penghasilan dari tanah bengkoktanah kas)	12	bulan	89,568,000	12	bulan	89,568,000	100		89,568,000	
1	1	93	Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat Desa	12	bulan	1,620,000	12	bulan	1,440,960	88.95			1,440,960
1	2	1	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2	paket	15,000,000	2	paket	13,912,500	92.75			13,912,500

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA				
			RENCANA			REALISASI			DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bentuk Lain	
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)					Capaian (%)
1 3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan												
1 3 1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Pelayanan Adminduk	12	bulan	655,000	12	bulan	650,000	99.24		650,000		
1 3 2	Penyusunan/ Pendaftaran / Pemutakhiran Profil Desa	Pengadaan Laptop	1	unit	16,500,000	1	unit	16,500,000	100		16,500,000		
1 4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan												
1 4 1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Musdes dan Musrenbangdes	2	kegiatan	4,598,000	2	kegiatan	4,598,000	100		4,598,000		
1 4 3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	Penyusunan RKP Desa	2	kegiatan	11,073,000	2	kegiatan	11,059,000	99.87		11,059,000		
1 4 4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Penyusunan APB Desa	1	kegiatan	2,433,000	0	kegiatan	0	0		0		

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA			
			RENCANA			REALISASI			DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bentuk Lain
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)				
1 4 7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Pejabat/Pengantar dalam Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Penyusunan LPPD dan LKPPD	1	kegiatan	209,000	1	kegiatan	209,000	100		209,000	
1 4 8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pengadaan Printer, Hardisk dan Jasa Langganan Internet	2	kegiatan	13,800,000	1	unit	12,147,600	88.03	12,147,600		
1 5	Sub Bidang Perencanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Insentif PBB	1	tahun	1,633,350	0	tahun	0	0			
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
2 1	Sub Bidang Pendidikan											
2 1 1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKAT PQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalain dll)	Penyelenggaraan PAUD	12	bulan	13,169,000	12	bulan	13,169,000	100	13,169,000		
2 1 3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Pelatihan pendidikan bagi masyarakat	3	kegiatan	13,966,000	1	kegiatan	5,160,000	36.97	5,160,000	5,160,000	

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA				
			RENCANA			REALISASI			DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bentuk Lain	
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)					Capaian (%)
2 1 8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Honor Penjaja Perpustakaan dan Pengadaan Rak Buku	12	bulan	7,688,000	0	bulan	0	0	0			
2 2	Sub Bidang Kesehatan												
2 2 2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Insentif Kader Posyandu, PMT	12	bulan	46,578,000	12	bulan	36,752,000	78.91	36,752,000			
2 2 98	Facilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	Honor sub PPKBD	12	bulan	1,200,000	12	bulan	1,200,000	100		1,200,000		
2 3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
2 3 10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **	Betonisasi Jalan Dusun Thitang RT 03/03 s.d RT 01/02	192m x 4,23m x 0.20m	m	195,240,000	192m x 4,23m x 0.20m	m	195,240,000	100	195,240,000			
2 3 10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Jalan Lingkar RT 03 RW 03 Dusun Titiang	116m x 5.20m x 0.20m	m	120,000,000	116m x 4.50m x 0.20m	m	120,000,000	100		120,000,000		
2 3 10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **	Betonisasi Jalan Dusun Thitang RT 03/02	70m x 5.62m x 0.20m	m	95,730,000	70m x 5.62m x 0.20m	m	95,730,000	100	95,730,000			

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	RENCANA				OUTPUT				SUMBER DANA			
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bentuk Lain	
2	3	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **	Betonisasi Jalan Lingkar RT 04 RW 02 Dusun Titang	110m x 2.50m x 0.15m	m	50,000,000	120m x 2.50m x 0.20m	m	50,000,000	100		50,000,000	
2	3	90	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Sederetan/ Talud/ Irigasi	Saluran Irigasi Ngisor Elo	Siklop : 52m x 0.30m x 0.90m (2 sisi)	m	55,479,000	Siklop : 52m x 0.30m x 0.90m (2 sisi)	m	55,479,000	100		55,479,000	
					Lantai : 52m x 0.80m x 0.10m			Lantai : 52m x 0.80m x 0.10m						
2	3	90	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Sederetan/ Talud/ Irigasi	Saluran Irigasi Ngisor Selempet	Siklop : 70m x 0.30m x 1.20m (2 sisi)	m	95,706,000	Siklop : 70m x 0.30m x 1.20m (2 sisi)	m	95,706,000	100		95,706,000	
					Lantai : 70m x 0.60m x 0.10m			Lantai : 70m x 0.60m x 0.10m						
2	3	90	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Sederetan/ Talud/ Irigasi	Talud Jalan RT 03/03	28m x 0.25m x 0.50m	m	17,868,000	28m x 0.25m x 0.50m	m	17,868,000	100		17,868,000	

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA			
			RENCANA			REALISASI			DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bentuk Lain
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)				
			28m x 0.25m x 0.75m			28m x 0.25m x 0.75m						
2 4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman											
2 4 1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	RTLH	8	unit	80,000,000	8	unit	80,000,000	80,000,000			
2 4 14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Jamban Keluarga	7	unit	21,000,000	6	unit	21,000,000	21,000,000			
2 5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup											
2 5 2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Pengadaan Bibit Tanaman	324	batang	8,100,000	0	batang	0	0			
2 6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika											
2 6 2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Pembuatan banner	10	buah	1,500,000	10	buah	1,500,000			1,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	RENCANA				OUTPUT				SUMBER DANA				
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	REALISASI		DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bentuk Lain		
								Anggaran (Rp)	Capaian (%)						
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
3 2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan													
3 2 1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Pembinaan grup kesenian	96	ok	9,500,000	18	ok	1,800,000	18.75	1,800,000					
3 4		Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat													
3 4 2	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	Pembinaan LPMD	1	kegiatan	1,800,000	0	kegiatan	0	0					0	
3 4 3	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK	1	kegiatan	4,034,000	1	kegiatan	4,034,000	100					4,034,000	
3 4 90	Pembinaan posyandu	Pembinaan posyandu	1	kegiatan	4,056,000	1	kegiatan	4,056,000	100					4,056,000	
3 4 91	Pembinaan KPMD	Pembinaan KPMD	1	kegiatan	5,000,000	1	kegiatan	5,000,000	100					5,000,000	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
4 2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan													
4 2 2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Pengadaan hewan ternak (ayam)	14	paket	7,500,000	0	paket	0	0	0					
4 4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga													
4 4 1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan dan Penyuluhan	1	kegiatan	7,114,000	1	kegiatan	7,114,000	100	7,114,000					
4 6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal													
4 6 2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Pelatihan	1	kegiatan	6,710,000	0	kegiatan	0	0	0					

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA				
			RENCANA			REALISASI			DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bentuk Lain	
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)					Capaian (%)
5													
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESACK DESA											
5 1													
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana											
5 1 0		Penanggulangan Bencana	1	tahun	10.867,854	0	tahun	0	0				
5 3													
		Sub Bidang Kesiadaan Mendesack											
5 3 0		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1	tahun	79,200,000	1	tahun	79,200,000	100	79,200,000			
					1,539,065,353			1,453,347,005		766,858,900	325,196,000	361,282,105	0



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD DESA
PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa : Nampirejo
Kecamatan : Temanggung
Kabupaten : Temanggung
Provinsi : Jawa Tengah

No	Program	Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)	
		Jenis	Lokasi	Volume		Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Jalan Lingkar RT 03 RW 03 Dusun Tilang Desa Nampirejo	RT 03 RW 03 Dusun Tilang	116m x 4,50m x 0,20m	m	120,000,000	APBD I
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Betonisasi Jalan RT 04 RW 02 Dusun Tilang Desa Nampirejo	RT 04 RW 02 Dusun Tilang	120m x 2,50m x 0,15m	m	50,000,000	APBD II

Kepala Desa Nampirejo

PANUT SUDARNO

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Panut Sudarno | : Kepala Desa Nampirejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nampirejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. Romali, S.Pd. | : Ketua BPD Desa Nampirejo |
| 3. Agus Widodo | : Wakil Ketua BPD Desa Nampirejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nampirejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Temanggung untuk mendapatkan evaluasi selambat - lam batnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa,

PANUT SUARNO

Ketua BPD,

ROMALI, S.Pd.

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

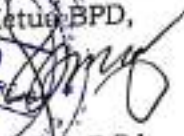
Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes tentang Laporan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023
Desa : Nampirejo
Hari/Tanggal : Jumat, 8 Maret 2024

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNBUR	TANDA TANGAN
1.	Purnut Sutarno	L	Nampirejo	leader	1.
2.	Devi Istari	P	Nampirejo	leader	2.
3.	M. METACHUR .R	L	NAMPIREJO	PERANGKAT DESA	3.
4.	Suratna		Nampirejo	Perangkat.	4.
5.	JUNIANTO	L	Nampirejo	Perangkat Desa	5.
6.	Dwi Wismi Rini A	P	Nampirejo	Perangkat Desa	6.
7.	Tri Veri Eka D	P	Nampirejo	Perangkat	7.
8.	Ina. Sulistyarini	P	Nampirejo	Perangkat.	8.
9.	Muelichin	L	Nampirejo	RT	9.
10.	Muh rohman	L	Klumpit	RT	10.
11.	M. Shadiqin	L	Klumpit	RT	11.
12.	DUNAEDI	L	Klumpit	RT	12.
13.	Saipudin	L	Klumpit	RT	13.
14.	AGUS W	L	NAMPIREJO	BPD	14.
15.	Febriyanti W	P.	Nampirejo	BPD	15.
16.	MAT IKHSAN	L	Klumpit	BPD	16.
17.	Wahyu Kristiyanto	L		RT	17.
18.	ACTORO	L	RT 02/02	RT	18.
19.	SUROTO HM	L	RT 03/02	RT	19.
20.	Sumarwanto	L	RT 4/2	RT	20.
21.	Sarah Gendra	L	Nampirejo	RT	21.
22.	Yuli Susanto	L	RT 01/02	BPD	22.
23.	Hidayat Singgih	L	RT 03/02	BPD	23.
24.	Sahuri	L	RT 4/1	BPD	24.
25.	Romali	L	RT 02/01	BPD	25.
26.	Heri kabul	L	RT 3/3	RT	26.

27.	Achmat	L	RT 02/03	RT	27. 
28.	Habib Abdul Huda	L	RT.4 Row 1		28. 
29.					29.
30.					30.

Kepala Desa,

PANUT SUDARNO

Wakil Permusyawaratan
 Mampire, 28 Maret 2024
 Ketua BPD,

ROMALI, S.Pd.

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
APBDESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Jumat, 8 Maret 2024
Jam : 19.00 WIB s.d. 21.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Nampirejo
Kehadiran : Laki-laki = 18 orang
 Perempuan = 10 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
 2. Sambutan Ketua BPD.
 3. Sambutan Kepala Desa Nampirejo
 4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes tentang
 Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
 5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Romali, S.Pd.

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Bp. Romali, S.Pd.)
 - Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 telah selesai dilaksanakan;
 - Untuk realisasi sudah sesuai dan telah tertuang di dalam rancangan peraturan desa ini;
 - Agar Pemerintah Desa mengumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan agar laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diakses oleh siapapun.
3. Sambutan Kepala Desa (Bp. Panut Sudarno)
 - Kegiatan pelaksanaan APBDes tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai waktu dan aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasi dikarenakan ada permasalahan di lapangan yang tidak memungkinkan untuk kegiatan dilaksanakan;
 - Silpa anggaran di tahun 2023 supaya dapat dilakukan penyusunan anggaran tahun 2024;
 - Kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2023 untuk bisa diprioritaskan di tahun 2024;
 - Untuk keterbukaan informasi publik realisasi kegiatan supaya dipasang di tempat strategi dan bisa diakses oleh semua orang di media sosial desa.
4. Musyawarah Penyepakatan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tahun 2023
 - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Desa Nampirejo tahun 2023.
 - Telah disepakati Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk dilanjutkan evaluasi kepada Bupati melalui camat.
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sudah bisa diterima;
- Untuk kegiatan yang belum terlaksana dapat menjadi prioritas di tahun 2024;
- Keterbukaan Informasi publik untuk kegiatan realisasi APBDesa untuk disampaikan kepada masyarakat secara langsung dan dibuatkan Papan informs di tempat-tempat strategis, dan bisa diunduh di media sosial desa.



Nampirejo, 8 Maret 2024
Sekretaris Rapat,


FEBRIYANTI NAFI'AH

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARA PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat;
- b. bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerinatah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratuaran Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
10. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal desa;
11. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.
12. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nampirejo Tahun 2023;
13. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Nampirejo, 8 Maret 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

Nampirejo, 8 Maret 2024

Nomor : 141/02/III/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa Tentang
Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APBDes T.A.2023.

Kepada
Yth. Kepala Desa Nampirejo
di
NAMPIREJO

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor :
B/097/410/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal Permohonan
Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang aporan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2023.

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Desa tersebut
kami sepakat sebagaimana tertuang dalam berita acara
kesepakatan.

Demikian untuk ditindaklanjuti dengan permohonan
evaluasi, penetapan dan pengesahan.

Ketua BPD Desa Nampirejo,





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG
KEPALA DESA DESA NAMPIREJO

Jalan Raya Temanggung-Tembarak KM 5 Kode Pos 58251 Telepon 081226259084
surat elektronik permdesnampirejo.tmg@gmail.com laman nampirejo-temanggung.temanggungkab.go.id

Nampirejo, 6 Maret 2024

Nomor	: B / 097 / 410 / III / 2024	Kepada :
Lamp	: 1 (satu) bendel	Ketua BPD Desa Nampirejo
Perihal	: Permohonan Kesepakatan BPD Tentang Rancangan Perdes Pertanggungjawaban APBDesa TA. 2023.	Di _ Nampirejo

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Nampirejo sebagai persyaratan untuk penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Nampirejo,

PANUT SUDARNO

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

- **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sudah bisa melayani masyarakat dengan baik, dari 18 (delapan belas) kegiatan yang dianggarkan, ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu penyediaan operasional BPD, penyusunan dokumen keuangan desa, dan administrasi pajak bumi dan bangunan. Kendala yang sering dihadapi adalah keterlambatan administrasi dikarenakan SDM yang masih kurang memadai. Upaya yang dilakukan adalah mengadakan peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang paripurna.

- **Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

Tahun ini pelaksanaan pembangunan di Desa Nampirejo sejumlah 11 (sebelas) kegiatan, yang terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Pembangunan fisik terdapat 11 (delapan) titik yang sudah terealisasi semua di akhir tahun dan tidak ada kendala yang dihadapi. Sedangkan pembangunan manusia terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kendala yang dihadapi untuk kegiatan pengelolaan perpustakaan adalah belum ada penjaga perpustakaan yang bersedia karena nimbunya honor perpustakaan yang sangat sedikit sehingga sampai saat ini belum ada yang bersedia menjaga perpustakaan, sedangkan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa tidak dilaksanakan karena kurang efektifnya kegiatan tersebut, dan masyarakat belum bisa untuk mengelola pekarangan rumah tangga yang ada.

- **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Tahun ini di bidang pembinaan kemasyarakatan ada 5 (lima) kegiatan dan sudah terealisasi ada 4 (enam) kegiatan, kemudian ada 1 (satu) kegiatan yang tidak terealisasi yaitu kegiatan pembinaan untuk LPMD, dikarenakan untuk LPMD yang ada di Desa kurang aktif sehingga hanya beberapa anggota saja yang aktif dalam kegiatan Desa.

- **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk tahun ini Desa Nampirejo mempunyai 3 (tiga) kegiatan yaitu peningkatan produksi peternakan, pelatihan dan penyuluhan, pemberdayaan perempuan, dan pelatihan BUM Desa. Dari ketiga kegiatan tersebut, diatas yang terlaksana hanya pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, karena melihat kejadian-kejadian tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin marak, jadi untuk menaggulangi kegiatan itu dari pemerintah desa mengadakan sosialisasi agar tidak sampai terjadi di wilayah Desa Nampirejo. Dua kegiatan tidak dilaksanakan yaitu peningkatan produksi peternakan dan pelatihan untuk BUM Desa. Kendala dari dua kegiatan tersebut adalah warga RTM yang ada di Desa belum bisa membuat kandang ternak di rumah masing-masing sehingga ternak yang dulu pernah

dianggarkan oleh desa tidak dikendalikan sehingga mengotori lingkungan dan merusak tanaman-tanaman yang ada. Sedangkan untuk pelatihan BUM Desa tidak bisa dilaksanakan karena belum adanya reorganisasi para pengurus BUMDesa yang sudah masa jabatannya berakhir.

- **Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa**

Mulai dari Tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 desa menganggarkan bidang V (lima). Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan keadaan darurat. Kegiatan penanggulangan bencana tidak dilaksanakan karena di Desa Nampirejo tidak ada yang terinfeksi covid-19. Sedangkan Kegiatan penanganan keadaan darurat diperuntukkan untuk masyarakat Batuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Adapun penerima manfaat dari BLT DD adalah sejumlah 22 (dua puluh dua) penerima manfaat. Kendala yang dihadapi tidak ada.

BAB V PENUTUP

Dengan selalu mengedepankan prinsip gotong royong, kebersamaan dan transparansi serta akuntabilitas, Pemerintah Desa telah berupaya untuk melaksanakan fungsi di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan serta urusan pemerintahan lainnya dengan sebaik-baiknya serta semaksimal mungkin dan di sertai pelaksanaan administrasi yang tertib dan rapi.

Menyadari karena keterbatasan kemampuan, kami pasti banyak kekurangan maka dengan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) diharapkan BPD dalam hal ini selaku mitra kerja pemerintah desa dan juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan dapat memberi saran dan kritik yang membangun agar pelaksanaan pemerintahan kedepannya berjalan lebih baik. Semua lembaga kemasyarakatan telah berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dengan didukung bantuan stimulant baik dari ADD, DD, BHR, BHP, PAD, Pendapatan lainnya serta pembinaan secara berkala.

Manakala dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini terdapat kekurangan mohon untuk bersedia mengoreksi dan memberi saran masukkan demi kemajuan serta kebaikan mendatang. Dan sebagai data dukung kami lampirkan dokumen-dokumen kegiatan pemerintahan desa selama tahun 2023.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2023 kami buat dan disampaikan kepada Bupati Temanggung untuk menjadikan maklum, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Nampirejo, 26 Maret 2024
Kepala Desa Nampirejo,

PANUT SUDARNO

LAMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pendapatan Desa	Rp 1.460.110.643
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 563.339.005
b. Bidang Pembangunan	Rp 788.804.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 14.890.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 7.114.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp 79.200.000
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.453.347.005 -</u>
Surplus	Rp 6.763.638
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 77.188.205
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0 -</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 0
SILPA	Rp 83.951.843

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULANAN
PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

PERIODE : DESEMBER 2023

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.768.000,00	61.984.000,00	57.784.000,00	119.768.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	119.768.000,00	61.984.000,00	57.784.000,00	119.768.000,00	0,00
4.1.2.01.	Penghasilan Tanah Kas Desa	113.768.000,00	57.584.000,00	57.784.000,00	113.768.000,00	2.000.000,00
4.1.2.01.	Bangunan Milik Desa	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.327.651.500,00	1.225.711.350,00	101.950.470,00	1.327.661.500,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	778.110.000,00	758.310.000,00	19.800.000,00	778.110.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	778.110.000,00	758.310.000,00	19.800.000,00	778.110.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	26.945.000,00	26.865.000,00	0,00	26.945.000,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	26.945.000,00	26.865.000,00	0,00	26.945.000,00	0,00
4.2.3.	Aktivasi Dana Desa	327.186.500,00	303.136.030,00	27.050.470,00	327.186.500,00	0,00
4.2.3.01.	Aktivasi Dana Desa	327.186.500,00	303.136.030,00	27.050.470,00	327.186.500,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	70.400.000,00	15.300.000,00	55.100.000,00	70.400.000,00	0,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	70.400.000,00	15.300.000,00	55.100.000,00	70.400.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.467.500,00	12.488.130,00	193.913,00	12.681.143,00	1.786.356,00
4.3.6.	Bunga Bank	4.182.601,00	2.699.531,00	103.913,00	2.802.544,00	1.380.057,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	4.182.601,00	2.699.531,00	103.913,00	2.802.544,00	1.380.057,00
4.3.8.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	10.285.000,00	9.788.599,00	0,00	9.788.599,00	496.400,00
4.3.8.01.	Insentif PBB-P2	10.285.000,00	9.788.599,00	0,00	9.788.599,00	496.400,00
	Jumlah Pendapatan	1.481.877.148,00	1.308.183.160,00	159.927.483,00	1.468.110.643,00	1.768.505,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			%	SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	BELANJA						
51.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	579.969.499,00	442.647.713,00	170.691.292,02	563.339.005,00	97,13	18.621.494,00
51.01.	Pemeliharaan Benda Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	514.059.149,00	405.950.513,00	99.702.332,00	504.262.905,00	98,09	9.796.244,00
51.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.120.000,00	35.688.600,00	4.031.400,00	39.120.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	39.120.000,00	35.058.800,00	4.031.400,00	39.128.000,00	100,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.120.000,00	35.058.800,00	4.031.400,00	39.120.000,00	100,00	0,00
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	34.320.000,00	31.488.000,00	2.831.400,00	34.320.000,00	100,00	0,00
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	246.876.000,00	222.725.935,00	24.146.070,00	246.876.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	246.876.000,00	222.725.935,00	24.146.070,00	246.876.000,00	100,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	246.876.000,00	222.725.935,00	24.146.070,00	246.876.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	224.316.000,00	205.809.800,00	18.506.070,00	224.316.000,00	100,00	0,00
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	22.560.000,00	16.920.000,00	5.640.000,00	22.560.000,00	100,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PPI	47.331.849,00	35.902.595,00	8.889.050,00	44.711.645,00	94,46	2.620.204,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.331.849,00	35.962.595,00	8.805.050,00	44.711.645,00	94,46	2.620.204,00
5.2.1.	Belanja Barang Perangkat	4.196.000,00	4.176.000,00	0,00	4.176.000,00	99,52	20.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	871.000,00	871.000,00	0,00	871.000,00	100,00	0,00
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	601.000,00	0,00	601.000,00	601.000,00	100,00	0,00
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	80,00	50.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasoli Utang Tobong Pemadatan Kibakar	3.100.000,00	2.489.600,00	610.100,00	3.099.700,00	99,99	500,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	1.770.000,00	1.530.000,00	3.300.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	8.631.897,00	8.485.000,00	0,00	8.485.000,00	98,30	146.897,00
5.2.1.8.	Belanja Pakuan Desa/Seragam/Asbab	22.200.000,00	16.659.000,00	5.550.000,00	22.200.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	6.750.000,00	2.250.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	3.600.000,00	2.700.000,00	900.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium PKPD	9.000.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium PPKD						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.182.152,00	911.995,00	917.950,00	1.429.945,00	65,53	732.207,00
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.234.845,00	694.045,00	424.000,00	1.118.045,00	90,54	116.800,00
5.2.5.2.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	465.907,00	162.950,00	88.950,00	251.900,00	51,84	234.007,00
5.2.5.7.	Belanja Jasa Perjenjangan lain Pajak	401.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.400,00
5.2.5.90.	Belanja jasa transaksi keuangan (biaya pajak dan administrasi Bank)	60.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	100,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	349.000,00	0,00	349.000,00	17,45	1.651.000,00
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	349.000,00	0,00	349.000,00	34,90	651.000,00
5.2.6.90.	Belanja Pemeliharaan perlengkapan Kantor	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	17.550.000,00	5.850.000,00	23.400.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	17.550.000,00	5.850.000,00	23.400.000,00	100,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	23.400.000,00	17.550.000,00	5.850.000,00	23.400.000,00	100,00	0,00
5.1.4.1.	Tunjangan Kebutuhan BPD	23.400.000,00	17.550.000,00	5.850.000,00	23.400.000,00	100,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan	2.000.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.800,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.36.	Belanja uang saku penelitian	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,00	30.600.000,00	10.200.000,00	40.800.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	30.600.000,00	10.200.000,00	40.800.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	40.800.000,00	30.600.000,00	10.200.000,00	40.800.000,00	100,00	0,00
5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium RT/RW	40.800.000,00	30.600.000,00	10.200.000,00	40.800.000,00	100,00	0,00
01.01.08.	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.343.300,00	18.346.300,00	0,00	18.346.300,00	78,59	4.997.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				%	Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	5D. Bulan Ini	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.343.300,00	18.346.300,00	0,00	18.346.300,00	78,59	4.997.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	10.343.300,00	5.346.300,00	0,00	5.346.300,00	51,69	4.997.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perencanaan Alat-alat Listrik	1.000.000,00	985.000,00	0,00	985.000,00	98,50	15.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	8.222.000,00	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	45,49	4.482.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Benda/Umum/Umum/Spanduk	1.121.300,00	621.300,00	0,00	621.300,00	55,41	500.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Perbaikan/Perencanaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perencanaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	
01.01.90.	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (per	89.568.000,00	44.784.000,00	44.784.000,00	89.568.000,00	100,00	0,00	
5.1.	Belanja Pegawai	89.568.000,00	44.784.000,00	44.784.000,00	89.568.000,00	100,00	0,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	26.952.000,00	13.476.000,00	13.476.000,00	26.952.000,00	100,00	0,00	
5.1.1.92.	Tunjangan bengkok Kepala Desa	26.952.000,00	13.476.000,00	13.476.000,00	26.952.000,00	100,00	0,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	62.616.000,00	31.308.000,00	31.308.000,00	62.616.000,00	100,00	0,00	
5.1.2.92.	Tunjangan bengkok Perangkat Desa	62.616.000,00	31.308.000,00	31.308.000,00	62.616.000,00	100,00	0,00	
01.01.93.	Tunjangan Tenaga Kerja (BP-PS) Kades dan Perangkat	1.628.000,00	881.872,00	881.872,00	1.628.000,00	88,95	179.040,00	
5.1.	Belanja Pegawai	1.628.000,00	881.872,00	881.872,00	1.628.000,00	88,95	179.040,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.628.000,00	881.872,00	881.872,00	1.628.000,00	88,95	179.040,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	204.000,00	123.552,00	123.552,00	204.000,00	90,85	18.572,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.418.000,00	835.836,00	835.836,00	1.418.000,00	88,57	160.368,00	
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.000.000,00	4.162.500,00	9.750.000,00	13.912.500,00	92,75	1.087.500,00	
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.000.000,00	4.162.500,00	9.750.000,00	13.912.500,00	92,75	1.087.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	92,50	200.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	92,50	200.000,00	
5.2.6.90.	Belanja Pemeliharaan perlengkapan Kantor	2.000.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	92,50	200.000,00	
5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	2.362.500,00	9.750.000,00	12.112.500,00	93,17	887.500,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	13.000.000,00	2.362.500,00	9.750.000,00	12.112.500,00	93,17	887.500,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Perlatan Meubelir dan Aksesoris Ruangan	13.000.000,00	2.362.500,00	9.750.000,00	12.112.500,00	93,17	887.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				B.S.A. ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	%	
01.03.01.	01.03.01.	3	4	5	6	7	8
5.2	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearifan Lokal Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Belanja Barang dan Jasa	17.155.030,00	17.150.000,00	0,00	17.150.000,00	99,87	5.300,00
5.2.1	Belanja Barang Perencanaan	655.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	99,24	5.000,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	655.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	99,24	5.000,00
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	455.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	98,90	5.000,00
01.03.02.	Penyusunan/Pencatatan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipdih)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.030,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.9	Belanja Perjalanan Dinas/Seragam/Akibut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Konsultan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.96	Belanja uang saku penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.5	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Modal	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00	0,00
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00	0,00
5.3.2.3	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00	0,00
01.03.05.	Pemetaan dan Analisa Kewilayahan Desa secara Partisipatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
		BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7
01.04.	Tata Pra Pelaksanaan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.113.000,00	15.374.700,00	12.533.900,00	28.072.000,00	87,23
01.04.01.	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00	4.598.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00	4.598.000,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlongkapan	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00	4.598.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00	100,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	11.073.000,00	4.000.000,00	7.869.000,00	11.052.000,00	99,87
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.073.000,00	4.000.000,00	7.059.000,00	11.052.000,00	99,87
5.2.1.	Belanja Barang Perlongkapan	2.721.000,00	0,00	2.721.000,00	2.721.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	243.000,00	0,00	2.721.000,00	2.721.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	950.000,00	0,00	850.000,00	950.000,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	100,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	100,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, L	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlongkapan	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Mai	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlongkapan	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			%	ESK Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Dg	Sol. Bulan Dg		
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.06.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.800.000,00	11.165.700,00	981.900,00	12.147.600,00	88,53	1.632.400,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	2.640.700,00	981.900,00	3.622.600,00	75,47	1.177.400,00
5.2.5.	Belanja Operasional/Perkantoran	4.800.000,00	2.640.700,00	981.900,00	3.622.600,00	75,47	1.177.400,00
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	2.640.700,00	981.900,00	3.622.600,00	75,47	1.177.400,00
5.2.	Belanja Modal	9.000.000,00	8.525.000,00	0,00	8.525.000,00	94,72	475.000,00
5.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	9.000.000,00	8.525.000,00	0,00	8.525.000,00	94,72	475.000,00
5.2.2.3.	Belanja Modal Perlatan Komputer	9.000.000,00	8.525.000,00	0,00	8.525.000,00	94,72	475.000,00
01.05.	Sis Bidang Pertanahan	1.633.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.350,00
01.05.06.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.633.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.350,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.633.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.350,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.633.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.350,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelapis	1.633.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.350,00
02.	BIJANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	833.233.000,00	771.644.000,00	87.160.000,00	758.804.000,00	90,02	54.419.000,00
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	24.824.000,00	2.789.000,00	10.560.000,00	13.349.000,00	53,83	16.035.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal/MIK De	13.169.000,00	7.789.000,00	5.400.000,00	13.188.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.169.000,00	7.789.000,00	5.400.000,00	13.188.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perifertapien	2.369.000,00	2.369.000,00	0,00	2.369.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelapis	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00
02.01.03.	Penyukahan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	13.956.000,00	0,00	5.166.000,00	5.166.000,00	36,97	8.790.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.956.000,00	0,00	5.166.000,00	5.166.000,00	36,97	8.790.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perifertapien	5.656.000,00	0,00	2.316.000,00	2.316.000,00	40,45	3.340.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.530.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	41,16	930.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	33,33	300.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.676.000,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	41,47	2.146.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				%	TOTAL ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.100.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	35,19	8.100.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.000.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	25,00	3.000.000,00	
5.2.2.96.	Belanja uang saku penelitian	5.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	41,18	5.100.000,00	
02.01.06.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman	7.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
5.3.8.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
5.3.8.1.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	47.779.000,00	32.852.000,00	5.100.000,00	37.952.000,00	79,44	47.779.000,00	
02.02.02.	Penyenggaraan Pasyandu (Mkn Tambahan, Nla Bumi, Lamsta, Incent	46.576.000,00	32.252.000,00	4.500.000,00	36.752.000,00	78,91	46.576.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.526.000,00	31.202.000,00	4.598.000,00	35.792.000,00	78,42	45.526.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	23.413.000,00	17.159.000,00	0,00	17.159.000,00	73,29	23.413.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perengkapan Alat-alat Listrik	306.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00	306.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebutuhan	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00	
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Li Utang Tabung Pemadam Kebakar	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	100,00	1.455.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	21.397.000,00	16.113.000,00	0,00	16.113.000,00	75,33	21.397.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.300.000,00	10.800.000,00	4.500.000,00	15.300.000,00	100,00	15.300.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	15.300.000,00	10.800.000,00	4.500.000,00	15.300.000,00	100,00	15.300.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	6.813.000,00	3.243.000,00	0,00	3.243.000,00	47,69	6.813.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	6.813.000,00	3.243.000,00	0,00	3.243.000,00	47,69	6.813.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi			%	Total Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.2.5.	Belanja Modal Perawatan Dapur	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00	1.050.000,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.	Belanja Barang Perbekalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.3.	Belanja Perbekalan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.8.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.	Belanja Baran Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.96.	Belanja uang saku pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.90.	Facilitasi Pembinaan PPKSD dan Sub PPKSD serta Kader KB Desa	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
5.3.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
5.3.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
5.3.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rustasi	630.023.000,00	550.023.000,00	50.000.000,00	630.023.000,00	100,00	630.023.000,00
02.03.10.	Pembangunan/Rahabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	460.970.000,00	410.970.000,00	50.000.000,00	460.970.000,00	100,00	460.970.000,00
5.3.	Belanja Modal	460.970.000,00	410.970.000,00	50.000.000,00	460.970.000,00	100,00	460.970.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	4.225.000,00	3.450.000,00	775.000,00	4.225.000,00	100,00	4.225.000,00
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	52.525.000,00	47.545.000,00	4.980.000,00	52.525.000,00	100,00	52.525.000,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	300.313.000,00	320.468.000,00	39.827.000,00	360.313.000,00	100,00	360.313.000,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	20.100.000,00	20.100.000,00	3.000.000,00	23.100.000,00	100,00	23.100.000,00
5.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	6.807.000,00	5.380.000,00	1.418.000,00	6.807.000,00	100,00	6.807.000,00
5.3.5.90.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	108.053.000,00	108.053.000,00	0,00	108.053.000,00	100,00	108.053.000,00
02.03.90.	Pembangunan/Rahabilitas/Peningkatan/Senderan/Talud/Irigasi	108.053.000,00	108.053.000,00	0,00	108.053.000,00	100,00	108.053.000,00
5.3.	Belanja Modal	108.053.000,00	108.053.000,00	0,00	108.053.000,00	100,00	108.053.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	108.053.000,00	108.053.000,00	0,00	108.053.000,00	100,00	108.053.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA	
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.3.7.1.	Belanja Modal Iqasat/Embung/Drainase/Idi - Honor Tim Pelaksana Kog	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00	0,00	0,00
5.3.7.2.	Belanja Modal Iqasat/Embung/Drainase/Idi - Upah Tenaga Kerja	59.405.000,00	59.405.000,00	0,00	59.405.000,00	100,00	0,00	0,00
5.3.7.3.	Belanja Modal Iqasat/Embung/Drainase/Idi - Bahan Baku/Material	94.946.000,00	94.946.000,00	0,00	94.946.000,00	100,00	0,00	0,00
5.3.7.4.	Belanja Modal Iqasat/Embung/Drainase/Idi - Sewa Peralatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100,00	0,00	0,00
5.3.7.50.	Belanja Modal Iqasat/Embung/Drainase/Idi - Administrasi Kegiatan	4.052.000,00	4.052.000,00	0,00	4.052.000,00	100,00	0,00	0,00
52.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	101.806.000,00	101.806.000,00	0,00	101.806.000,00	100,00	0,00	0,00
52.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rahale Rumah Tidak Lu	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00
52.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Perengkapan Fasilitas Jamban Umum/MCK u	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00
52.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00	0,00
52.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.06.	Pemanfaatan Lahan Pekaraman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAH LALU	BULAH INI	SD. BULAH INI	%	
			4	5	6	7	8
02.06.02.	Pengelolaan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dlg)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
03.	BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN	24.430.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00	14.620.000,00	90,90	9.810.000,00
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Kesenian	9.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	18,75	7.999.999,99
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	18,75	7.999.999,99
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	18,75	7.999.999,99
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	18,75	7.999.999,99
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	9.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	18,75	7.999.999,99
03.04.	Sub Bidang Pengembangan Masyarakat	14.800.000,00	8.010.000,00	8.010.000,00	13.990.000,00	94,53	1.809.999,99
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.06.	Belanja uang satu pelatihan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	4.034.000,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.034.000,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	2.434.000,00	2.434.000,00	0,00	2.434.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja uang satu pelatihan	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
03.04.06.	Pembinaan Prayoganda	4.696.000,00	4.696.000,00	0,00	4.696.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				BISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan)	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Konsumen	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja uang satu pelatihan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00
54.05.	Sub Bidang Dukungan Pemukiman Madya	6.710.000,00	0,00	6,00	6,00	0,02	6.710.000,00
54.06.02.	pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pem	6.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.1.2.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Konsumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja uang satu pelatihan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
5.2.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
52	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESASAK DE	29.867.854,00	29.400.000,00	19.910.000,00	79.200.000,00	87,82	10.867.854,00
52.01.	Sub Bidang Pemangulangan Bencana	10.867.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867.854,00
05.01.01.	Pemangulangan Bencana	10.867.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867.854,00
5.4.	Belanja Tidak Tertuga	10.867.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867.854,00
5.4.1.	Belanja Tidak Tertuga	10.867.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867.854,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Tertuga	10.867.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867.854,00
55.02.	Sub Bidang Keadilan Mendesak	29.200.000,00	29.400.000,00	19.800.000,00	79.200.000,00	100,00	0,00
05.03.01.	Pemangulangan Keadilan Mendesak	70.200.000,00	59.400.000,00	19.800.000,00	79.200.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Tertuga	70.200.000,00	59.400.000,00	19.800.000,00	79.200.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Tertuga	70.200.000,00	59.400.000,00	19.800.000,00	79.200.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Tertuga	70.200.000,00	59.400.000,00	19.800.000,00	79.200.000,00	100,00	0,00
JUNLAH BELANJA		1.538.865.353,00	1.225.591.713,00	219.765.282,00	1.445.347.005,00	94,45	85.710.348,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	SURPLUS / (DEFISIT)	(77.183.205,00)	65.051.447,00	(59.337.809,00)	6.763.638,00	(5,74)	(53.951.843,00)
E.	PEMBAYARAN						
E.1.	Penerbitan Pembayaran	77.183.205,00	77.183.205,00	0,00	77.183.205,00	100,00	0,00
E.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	77.183.205,00	77.183.205,00	0,00	77.183.205,00	100,00	0,00
E.1.1.01.	SLPA Tahun Sebelumnya	77.183.205,00	77.183.205,00	0,00	77.183.205,00	100,00	0,00
	PEMBAYARAN NETTO	77.183.205,00	77.183.205,00	0,00	77.183.205,00	100,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	143.789.652,00	(59.837.809,00)	83.951.843,00	0,00	(53.951.843,00)

NAMPREJO, 31 December 2023

KEPALA DESA NAMPREJO


PANUT SUDARNO

bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

LAPORAN KEPALA DESA

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	6
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	1
		c. Peraturan Kepala Desa	4
		d. Keputusan Kepala Desa	30
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa	1.104 1.108 733 2.212
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus	1.715 21
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	18 4 1.874
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	1.198 tidak ada tidak ada
		b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa	120,503 Ha 38,054 Ha 24.760
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	19,372 128,460 0,08054 30,097 0,999
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	Tidak ada Tidak ada
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	Tidak ada 10
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	Ada
		d. Musrengbangdes	Ada
		e. Musyawarah BPD	Ada

5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	23
		1) Jumlah Anggota	Tidak ada
		2) Alat Pemadam kebakaran	23
		3) Jumlah Hansip Terlatih	
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	Tidak ada
		1) Jumlah Kejadian criminal	Tidak ada
		2) Jumlah Bencana Alam	Tidak ada
		3) Jumlah Operasi Penertiban	8
		4) Jumlah Pos Keamanan	Tidak ada
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	Ada
		1) Rt/Rw – Ada/Tidak	Ada
		2) PKK – Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
		5) LPM – Ada/Tidak	
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat – Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa – Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah – Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada/Tidak	Tidak ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak ada

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	4.843
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	2.750
		c. Jalan Provinsi (Km)	Tidak ada
		d. Jalan Negara (Km)	Tidak ada
		e. Jembatan (Buah)	Tidak ada
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan, Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	Tidak ada
		5). Akademi (Jumlah)	Tidak ada
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	Tidak ada
		b. Tempat Pendidikan Khusus	Tidak ada

		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	2 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 1 1 1
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanetra (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	1 2 1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 6
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	Tidak ada Tidak ada 19 3 Tidak ada Tidak ada 4

Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang	1 1 2 Tidak ada Tidak ada

		Desa (Berapa Kali)	3
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	Tidak ada
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	6
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	4
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	1
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	2
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	Ada
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ya
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	2 kali
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenal kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	1 kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	3 kali
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	2 kali
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	4 kali
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1 kali
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	14
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	1
		b. Majelis gereja (Jumlah)	Tidak ada
		c. Majelis Budha (Jumlah)	Tidak ada
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	2
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	Tidak ada
		f. Remaja Gereja (jumlah)	Tidak ada
		g. Remaja Budha (Jumlah)	Tidak ada
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	Tidak ada
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	Tidak ada
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
		3	4
1		a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	1
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	3
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	Tidak ada

		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	9
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	10 kali
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	3 kali
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	5 kali
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	2 kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	3 kali
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	4 kali



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG
KEPALA DESA DESA NAMPIREJO

Jalan Raya Temanggung-Tembarak KM 5 Kode Pos 56251
Email: pet elektronik pemdesnampirejo.tmg@gmail.com laman nampirejo-temanggung.temanggungkab.go.id

Kepada:
Yth. Bapak Camat Temanggung
Cq. Kasi Tapem
DI_ TEMPAT

SURAT PENGANTAR

Nomor: B/003/100/01/2024

Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
Laporan Kependudukan Bulan ESEMBER 2023 Desa nampirejo	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan maklum adanya.

Kepala Desa Nampirejo

PANUT SUDARNO

LAPORAN KEGIATAN TIM PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN 2023

DESEMBER 2023

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
nohonan KK	4	3 Baru, 1 Perubahan
nohonan KTP	4	3 Baru, 1 Perubahan
buatan Surat Pindah Penduduk Antar Desa dalam satu Kecamatan	1	
buatan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan	2	
buatan Surat Pindah Penduduk Antar Kabupaten/Propinsi	3	
buatan Surat Pindah Datang Penduduk Antar Desa dlm Satu Kecamatan	2	
buatan Surat Pindah Datang Penduduk Antar Kecamatan	1	
buatan Surat Pindah Datang Penduduk Antar Kabupaten/Propinsi	2	
buatan Surat Kematian	1	
buatan Surat Kelahiran	2	

Nampirejo, 3 Januari 2023
Kepala Desa Nampirejo


PANUT SUDARNO

LAPORAN BULANAN DESA / KELURAHAN
DESA/KELURAHAN : NAMPIREJO
LAPORAN BULANAN : DESEMBER 2023

NO	RINCIAN	WARGA NEGARA INDONESIA		WARGA NEGARA ASING		JUMLAH	
		Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	perempuan	Laki - Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penduduk Awal Bulan ini	1,103	1,104			1,103	1,104
2	Kelahiran Bulan ini		2				2
3	Kematian Bulan ini	1				1	
4	Pendatang Bulan ini	4	3			4	3
5	Pindah Bulan ini	2	1			2	1
6	Penduduk Akhir Bulan ini	1,104	1,108			1,104	1,108
							2,212

NO	Tanggal Pencatatan	Desa	Jumlah Awal		PENDIDIKAN					PENDUDUK MENURUT								MATA PECAHARIAN				
			L	P	TK	SD	SLTP	PT	TANI	DAGANG	PNS	TNI/POLRI	SWASTA	Pindah								
1	3 Januari 2023	Nampirejo	1,103	1,104	20	756	564	126	1,140	59	19	3	403									
Penduduk Menurut Mutasi																						
Agama																						
Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	WNI	WNA	Lahir	Mati														
16	107	18	19	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.190	3	15	0	0	0	0	0	2	1	3	28	29	30	2								
2.194																						
Jumlah Akhir																						
Laki - Laki		Perempuan	Ket																			
31		32	31																			
1.104		1.108	2.212																			

Nampirejo, 3 Januari 2024

Kepala Desa Nampirejo



Nampirejo, 3 Januari 2024
Kepala Desa Nampirejo


PANUT SUDARNO

DESA / KELURAHAN
KECAMATAN
LAPORAN BULAN

: NAMPIREJO
: TEMANGGUNG
: DESEMBER 2023

PERINCIAN PINDAH

NO	KETERANGAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	Pindah Keluar Antar Desa / Kelurahan			
2	Pindah Keluar Antar Kecamatan	3	2	5
3	Pindah Keluar Antar Kabupaten			
4	Pindah Keluar Antar Propinsi			
	JUMLAH	3	2	5

PERINCIAN DATANG

NO	KETERANGAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	Datang Dari Desa / Kelurahan Lain			
2	Datang Dari Kecamatan Lain	1		1
3	Datang Dari Kabupaten Lain	1		1
4	Datang Dari Propinsi Lain	1		1
	JUMLAH	3		3

Nampirejo, 3 Januari 2024
Kepala Desa Nampirejo


PANUT SUDARNO

**DAFTAR PERATURAN DESA NAMPIREJO
TAHUN 2023**

NO	JENIS PERATURAN DESA	NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN	TENTANG	URAIAN SINGKAT	TANGGAL KESEPAKATAN PERATURAN DESA	NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN	NOMOR DA TANGGAL DIUNDANGKAN	NOMOR DAN TANGGAL DIUNDAGKA N DALAM LEMBARAN DESA	NOMOR DAN TANGGAL DINDANGKAN DALAM BERITA DESA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pertanggungjawaban APBDesa T.A. 2023	Nomor 1 Tanggal 17 Maret 2023	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2023	Laporan Pertanggungjwaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2023	9 Maret 2023	17 Maret 2023	17 Maret 2023	Nomor 1 tanggal 17 Maret 2023	Nomor 1 tanggal 17 Maret 2023	
2	Perubahan Pertama APBDesa T.A. 2023	Nomor 2 Tanggal 8 Mei 2023	Perubahan Peraturan Desa Nampirejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nampirejo Tahun 2023	Perubahan Peraturan Desa Nampirejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nampirejo Tahun 2023	2 Mei 2023	8 Mei 2023	8 Mei 2023	Nomor 2 Taggal 8 Mei 2023	Nomor 2 Taggal 8 Mei 2023	

3	RKPDesa Tahun 2024	Nomor 3 Tanggal 15 September 2023	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024	8-Sep-23	15-Sep-23	15-Sep-23	Nomor 3 Tanggal 15 September 2023	Nomor 3 Tanggal 15 September 2023	
4	Perubahan Kedua APBDDesa T.A. 2023	Nomor 4 Tanggal 10 November 2023	Perubahan Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2023	6-Nov-23	10-Nov-23	10-Nov-23	Nomor 4 Tanggal 10 November 2023	Nomor 4 Tanggal 10 November 2023	
5	Penyeritaan Modal BUMDesa	Nomor 5 Tanggal 27 Desember 2023	Penyeritaan Modal BUMdesa						
6	APBDesa T.A 2024	Nomor 6 Tanggal 30 Desember 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2024	19 Desember 2023	30 Desember 2023	30 Desember 2023	Nomor 6 Tanggal 30 Desember 2023	Nomor 6 Tanggal 30 Desember 2023	